



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Rencana Strategis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan yang substansinya merupakan penjabaran dan penajaman program-program PROPEDA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 yang dapat dijangkau oleh/dibiayai dari APBD Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah disusun mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang masa berlakunya sama dengan RPJP Nasional yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sesuai masa berlakunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Mendasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, begitu juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pembangunan nasional dan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat dalam pergaulan masyarakat Nasional dan Internasional.

Dengan ditiadakannya Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah dan diperkuatnya otonomi daerah serta desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pemerintah daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh serta program SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional, sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional karena pemilihan Kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh pemerintah daerah serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita pemerintah daerah. Bila visi telah terumuskan maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih condong kepada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategi, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Nasional sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, maka Kepala Bappeda dalam menyusun Rancangan RPJP Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda selanjutnya dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Maksud dari RPJP Daerah mengacu RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Nasional, dan RPJP Provinsi. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan visi, misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Untuk mengakomodir RPJM Daerah yang telah ada agar sesuai dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional, maka substansi RPJM Daerah perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus menyesuaikan kurun waktu RPJM Nasional.

Pasal 9

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 174**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

- 1. Kabupaten Sukoharjo** lahir berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD, penetapan ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo Nomor 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 3 Seri D Nomor 2 tanggal 9 Januari 1987. Dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946, maka secara formal **Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran** dipandang **sudah tidak ada lagi**, dan wilayah-wilayahnya untuk sementara **menjadi wilayah Karesidenan Surakarta**. Ini berarti wilayah Karesidenan Surakarta terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten **Karanganyar** dan **Wonogiri**, serta bekas wilayah Kasunanan yaitu Kabupaten **Klaten, Sragen, Boyolali, dan Sukoharjo** (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah **Kotamadya Surakarta**.

Keadaan ini mengilhami para pemimpin pada waktu itu untuk membentuk kabupaten baru di luar kota Surakarta agar ketiga kawedanan (Sukoharjo, Bekonang, Kartasura) dapat dibina dalam satu naungan pemerintah Kabupaten. Kemudian secara spontan KNI Daerah Surakarta menunjuk KRMT **Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo** untuk menjadi Bupati. Atas dasar tersebut di atas serta pertimbangan analisa, logis dan kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis meskipun landasan yuridis itu tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari **Senin Pon tanggal 15 Juli 1946**, saat ditetapkannya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tersebut ditetapkan menjadi **Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo**.

Adapun nama-nama Bupati Sukoharjo berikut masa jabatannya dapat dilihat dibawah ini:

No.	NAMA	MASA JABATAN
1.	KMRT. Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo	1946 - 1948
2.	Ismangil Projokretarto	1948 - 1950
3.	Broto Soenarjo	1950 - 1956
4.	N.Aboetholib Sastrotenojo	1956 - 1962
5.	R.NG. Wandyopranoto	1962 - 1967
6.	Sadikin Budikusumo	1967 - 1975
7.	Soebroto Yoedasubrata (Pelaksana Tugas Harian)	Juni - 28 Okt 1975
8.	Gatot Amrih, SH	8 -10 -1975 s/d 6-2-1984

9.	Drs. Agus Soemadi (Pelaksana tugas harian)	16-2-1984 s/d 15-5-1984
10.	Drs. Soeprapto	15-5-1984 s/d 15-5-1989
11.	Drs. Setyawan Sadono	15-5-1989 s/d 16-5-1994
12.	Ir. Tedjosuminto (Diperpanjang karena Pemilu 1999)	16-5-1994 s/d 31-7 1999
13.	Ir. H. Sudjadi (Pelaksana tugas harian)	1-8-1999 s/d 5-2-2000
14.	Bambang Riyanto, SH Drs. Muhammad Toha (Wakil Bupati)	5-2-2000 s/d 7-2-2005
15.	Ir. Suwito (Penjabat Bupati)	7-2-2005 s/d 1-9-2005
16.	Bambang Riyanto, SH Drs. Muhammad Toha (Wakil Bupati)	1-9-2005 s/d 1-9-2010

2. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, berada diantara $110^{\circ} 57' 33.70''$ sampai dengan $110^{\circ} 42' 6.79''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32' 17.00''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 32.00''$ Lintang Selatan serta terletak berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di sebelah barat, Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar di sebelah timur dan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 ha dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Polokarto seluas 6.218 ha dan wilayah tersempit Kecamatan Kartasura seluas 1.923 ha.
3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo beserta segenap komponen masyarakat Sukoharjo telah diupayakan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya serta lingkungan hidup dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah yang ada berdimensi waktu jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 Tahun). Semua rencana pembangunan tersebut disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.
5. Rencana pembangunan daerah jangka panjang sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan daerah.
6. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkenambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun (2005-2025).

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tujuan penyusunan RPJPD ini adalah sebagai pedoman penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 109);

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115).

1.5. HUBUNGAN RPJP DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tidak terlepas dari hirarki Perencanaan Nasional dengan merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten diamanatkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan Arah Pembangunan RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
2. Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.

3. RPJM Daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang disusun setiap setahun sekali dimana dalam RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

1.6. TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005–2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum
- Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025
- Bab IV : Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025
- Bab V : Penutup

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI PADA SAAT INI

2.1.1. LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara Propinsi Jawa Tengah, dengan batas – batas wilayah antara lain :

Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
 Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
 Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Klaten.

Posisi geografis Kabupaten Sukoharjo adalah 110° 42'6,79" Bujur Timur - 110° 57'33,7" Bujur Timur dan antara 7° 32'17" Lintang Selatan 7° 49'32" Lintang Selatan.

2.1.2. WILAYAH ADMINISTRATIF

Wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan, 150 Desa dan 17 Kelurahan. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Jumlah Desa, Kelurahan dan Luas Kecamatan
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km ²)	%
1	Weru	13	0	41.98	9.00
2	Bulu	12	0	43.86	9.40
3	Tawang Sari	12	0	39.98	8.57
4	Sukoharjo	0	14	44.58	9.55
5	Nguter	16	0	54.88	11.76
6	Bendosari	13	1	52.99	11.36
7	Polokarto	17	0	62.18	13.32
8	Mojolaban	15	0	35.54	7.62
9	Grogol	14	0	30.00	6.43
10	Baki	14	0	21.97	4.71
11	Gatak	14	0	19.47	4.17
12	Kartasura	10	2	19.23	4.12
Jumlah		150	17	466.66	100.00

Sumber : Sukoharjo dalam Angka 2005, diolah

2.1.3. TOPOGRAFI

Berdasarkan kemiringan lereng yang dimiliki wilayah Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu daerah yang datar meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban. Sedangkan daerah yang miring meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu, Tawang Sari, dan Weru, sehingga daerah-daerah ini cenderung berbukit-bukit. Tempat tertinggi diatas permukaan air laut adalah di Kecamatan Bulu, yaitu 350 m dpl dan yang terendah adalah Kecamatan Grogol yaitu 89 m dpl.

Wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar terletak pada kemiringan lereng 0 – 3 % (datar), yaitu meliputi Kecamatan Mojolaban, grogol, Sukoharjo, Baki, Gatak, dan Kartasura. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng antara 0-25% meliputi Kecamatan Tawang Sari, Nguter, Bendosari, dan Polokarto. Kecamatan yang memiliki kemiringan lereng antara 0-40% adalah Kecamatan Weru, sedangkan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 40 % hanya terdapat di Kecamatan Bulu yaitu di Desa Gentan.

2.1.4. IKLIM

Keadaan iklim wilayah ini adalah iklim hujan tropika golongan A, dengan curah hujan rata-rata perbulan berkisar 7,0833 - 17,5833 mm.

2.1.5. JENIS TANAH

Jenis tanah di Kabupaten Sukoharjo meliputi Regosol Kelabu (9.948 Ha), Asosiasi Aluvial kelabu dan Aluvial Coklat Kelabu (11.162 Ha), Grumosol Coklat Kelabu (9.292 Ha), Grumosol Kelabu Tua (6.084 Ha), Litosol 94.03 Ha), Mediteran Coklat (1.965 Ha), Aluvial Kelabu (1.837 Ha), Latosol Coklat kemerahan (1.652 Ha), serta asosiasi litosol dan mediteran Coklat(691 Ha).

2.1.6. HIDROLOGI

Sumber-sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo berupa sungai, waduk dan bendung / DAM serta mata air, yaitu :

- 1) Sungai: Bengawan Solo, Ranjing, Samin, Jenes, Brambang, Jlantah dan Dengkeng.
- 2) Waduk / DAM : Mulur dan Colo.
- 3) Mata air : Banyubiru, Pacinan, Pundungrejo, dan Ringinputih.

2.1.7. PENGGUNAAN LAHAN

Berdasarkan Sukoharjo dalam angka tahun **2005**, pola penggunaan lahan di kabupaten Sukoharjo tahun **2005** terdiri dari Sawah, bangunan/ pekarangan (perumahan), tegalan, hutan rakyat, kolam, hutan negara, perkebunan dan penggunaan lainnya. Luas masing-masing penggunaan serta proporsinya dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2
PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JENIS PENGGUNAAN	2002	2003	2004	2005
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Sawah irigasi :				
	a. Irigasi teknis	14.729	14.587	14.570	14.799
	b. Irigasi 1/2 teknis	2.370	2.244	2.250	2.139
	c. Irigasi sederhana	1.857	2.039	2.053	1.952
2	Sawah tadah hujan	2.331	2.314	2.305	2.229
3	Bangunan/pekarangan	15.522	15.613	15.627	15.814
4	Tegalan / kebun	5.395	5.400	5.353	5.179
5	Hutan rakyat	518	518	518	669
6	Kolam	5	34	30	30
7	Hutan Negara	390	390	390	390
8	Perkebunan	755	755	755	759
9	Lain-lain	2.794	2.772	2.815	2.706
	Jumlah	4.666	46.666	46.666	25.547

Sumber : Sukoharjo dalam Angka 2005,

2.1.8. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO

Pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mengetahui kondisi kehidupan penduduk di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. IPM tersebut pada prinsipnya menggambarkan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang dipresentasikan melalui Angka Harapan Hidup (AHH) atau *Life Expectation at Age 0*, perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf (AMH) atau *Adult Literacy Ratw (LIT)* dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita.

IPM Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2004 sebesar 70,7 meningkat menjadi 71,2 pada tahun 2005 dan berada pada peringkat 10 di Jawa Tengah. Pada tingkat Provinsi angka IPM Kabupaten Sukoharjo ternyata mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, dibandingkan dengan 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya di sekitar (ex Karesidenan Surakarta), Kabupaten Sukoharjo berada pada peringkat ke-3 (tiga) dibawah Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten.

Secara lebih rinci pencapaian komponen pembentuk IPM tersebut adalah untuk Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat dari sebesar 69,6 pada tahun 2004 menjadi 69,7 pada tahun 2005. Selanjutnya Angka Melek Huruf juga mengalami peningkatan yaitu dari 86,4 pada tahun 2004 meningkat menjadi 87,2 pada tahun 2005 dan untuk Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 7,7 pada tahun 2004 menjadi 7,8 pada tahun 2005. Adapun Standar hidup layak masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang dihitung dengan pendekatan paritas daya beli ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Dari hasil perhitungan, diperoleh besarnya paritas daya beli masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 sebesar Rp. 586.600,00. Angka ini masih berada pada range maksimum minimum (360.000,00 – 732.720,00).

2.1.8.1. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

2.1.8.1.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan, dengan demikian penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak dan sekaligus pengguna hasil-hasil pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 adalah 821.213 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 405.831 jiwa (49,42%) dan perempuan 415.382 Jiwa (50,58%). Tingkat kepadatan rata-rata 1,771 jiwa/Km². Persebaran penduduk belum merata, dimana penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Kartasura, yaitu 4.594/km² jiwa, sedangkan Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Nguter yaitu 1.171 jiwa/km².

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut Kelompok Umur tahun 2005, yang berusia 20-24 tahun sebesar 89.386 jiwa (10,88 %). Jumlah penduduk usia produktif (10–59 tahun) sebanyak 612.178 jiwa (74,09 %). Apabila dilihat dari pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 15 tahun, mengalami kenaikan dengan rerata peningkatan sebesar 1,17% pertahun. Kondisi ini jauh dibawah pertumbuhan penduduk tingkat Nasional (1,97%).

Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif pada tahun 2001 tercatat sebanyak 96.927 peserta dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 116.222 dengan rincian yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 40.823 peserta (35,13 %) dan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) sebanyak 75.399 peserta (64,87 %). Peserta KB Aktif Mandiri pada tahun 2002 sebanyak 72.814 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 74.457 dengan rincian yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 17.754 peserta (23,84 %) dan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP)

sebanyak 56.703 peserta (76,16 %). Jumlah Peserta KB Aktif Pria relatif rendah yaitu sebanyak 1.485 peserta atau 1,28 persen dari total peserta KB Aktif tahun 2005 sebanyak 116.222 peserta. Rendahnya peserta KB Aktif Pria tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya pilihan alat kontrasepsi, terbatasnya layanan KB Pria, dan masih berkembangnya anggapan dalam masyarakat bahwa masalah KB merupakan urusan wanita.

Sementara dengan berbagai macam even Kabupaten Sukoharjo selalu mengupayakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang antara lain dilakukan melalui pelayanan KB, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, peningkatan keikutsertaan pria dalam ber KB dan penguatan jaringan program.

2.1.8.1.2. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Jumlah pekerja menurut jenis sektor pada tahun 2001 di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 48.600 orang, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 52.378 orang atau mengalami peningkatan sebesar 3.778 orang (7,77 %). Dari jumlah pekerja tersebut, sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor jasa-jasa sebesar 4.516 orang (8,62 %) disusul sektor meubel 4.010 orang (7,66 %), sedang sektor yang menyerap tenaga terkecil adalah sektor bioskop sebanyak 18 orang (0,034) disusul pada sektor logam sebanyak 22 orang (0,04 %). Banyaknya Pencari Kerja sampai dengan tahun 2005 dibagi menjadi 5 (lima) Kategori, yaitu : Pencari kerja yang belum ditempatkan pada tahun 2002 sebanyak 11.589 orang, Pencari kerja yang terdaftar selama tahun 2003 sebanyak 10.900 orang, Pencari kerja yang ditempatkan selama tahun 2003 sebanyak 7.452 orang, Pencari kerja yang dihapuskan selama tahun 2003 sebanyak 1.555 orang, dan Pencari kerja yang belum ditempatkan pada tahun 2003 sebanyak 13.482 orang. Selanjutnya Tenaga kerja yang mampu diserap pada Proyek Pembangunan menurut jenis Proyek di Kabupaten Sukoharjo tahun 2001 sebanyak 4.489 orang dan meningkat sebesar 7.452 orang pada tahun 2005. Terjadi peningkatan sebesar 2.963 orang atau 66 %. Penempatan Tenaga Kerja menurut pendidikan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3
Penempatan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan
Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 – 2005

Pendidikan	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
SD	-	78	64	262	196
SMTp	28	163	207	1.892	1.721
SMTA	153	1.854	1.671	4.569	4.611
SARMUD	3	97	109	332	409
SARJANA	1	62	124	397	337
Lain-Lain	0	0	0	0	178
Jumlah	185	2.254	2.175	7.451	7.452

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran telah dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun diluar negeri, penyelenggara bursa kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Adapun upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan.

Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui Program Transmigrasi. Banyaknya jumlah transmigrasi ke beberapa daerah luar Jawa dari Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Di Kabupaten Batanghari Jambi sebanyak 20 KK;
2. Di Kabupaten Solok Sumatera Barat sebanyak 69 Jiwa 15 KK
3. Di Kalimantan Timur sebanyak 47 Jiwa;
4. Di Sumatera Selatan sebanyak 20 KK 55 Jiwa.

2.1.8.1.3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat adalah parameter terpenting untuk melihat seberapa jauh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah. Pada tahun 2005 angka tingkat pendidikan penduduk menunjukkan bahwa bagian terbesar dari masyarakat Kabupaten Sukoharjo hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yaitu 232.584 jiwa atau 28,32 % dari jumlah penduduk Th 2005 sebesar 821.213 jiwa. Sedangkan yang tamatan SLTP sederajat tercatat sejumlah 151.708 jiwa atau 18,47%, tamat SLTA/sederajat 188.754 jiwa atau 22,98%, Diploma sejumlah 23.564 jiwa atau 2,86%. dan S1/S2/S3 sejumlah 27.760 jiwa atau 3,38%.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, maka tamatan SLTA, akademi dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan terjadi perpindahan penduduk ke luar wilayah untuk tamatan di atas. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup untuk jenjang pendidikan tersebut. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena banyaknya SDM yang berkualitas justru meninggalkan wilayah Kabupaten Sukoharjo ke wilayah lainnya.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 98,38% dan yang terendah di tingkat Sekolah Menengah (SM) yaitu 42,91%. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan jender dilihat dari APK pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dibandingkan dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun tingkat Sekolah Menengah (SM). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat SLTP dan tingkat SM. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4
Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2005/2006

No.	Indikator	SD+MI	SLTP+MTs	SM+MA
1.	APK	98,38	82,10	42,91
	a. laki-laki	101,79	79,01	49,94
	b. perempuan	94,78	79,21	45,12
2.	APM	83,46	61,42	35,55
3.	Perbandingan Antarjenjang	0,59	7,73	1,35
4.	Rasio			
	a. Siswa/Sekolah	131,91	438,49	399,92
	b. Siswa/Kelas	20,52	37,53	34,79
	d. Siswa/Guru	14,66	12,32	11,24
	e. Kelas/R.Kelas	0,98	0,89	0,88
	f. Kelas/Guru	0,71	0,33	0,32
5.	Angka Melanjutkan	63,78	88,47	73,14
6.	Tingkat Pelayanan Sekolah	125,27	86,10	99,82
7.	Kepadatan Penduduk	162 / Km ²	86 / Km ²	48 / Km ²

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Sukoharjo. Tabel Indikator Pemerataan Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) yang tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 83,46% dan yang terendah di tingkat SM+MA yaitu 35,55%. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD+MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD+MI

Bila sekolah antarjenjang dibandingkan, maka makin tinggi sekolah makin kurang, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SLTP berbanding tingkat SD sebesar 7,73 dan tingkat SM berbanding tingkat SLTP sebesar 1,35.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di tingkat SMP+MTs dengan angka 438,49 dan terjarang terdapat di tingkat SD+MI dengan angka 131,91. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen. Rasio siswa per kelas terpadat terdapat di tingkat SMP+MTs yaitu 37,53 dan terjarang terdapat di tingkat SD+MI yaitu 20,52.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD+MI yaitu 14,66 dan terendah terdapat pada tingkat SM+MA yaitu 11,24.

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SLTP dan SD yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SLTP juga cukup tinggi yaitu 88,47 diharapkan bila jumlah tingkat SLTP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SM lebih kecil yaitu 73,14 dengan melanjutkan ke

tingkat SLTP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SM dan SLTP juga rendah.

Rendahnya jumlah sekolah di jenjang makin tinggi dapat dilihat pada tingkat pelayanan sekolah. Pada tingkat SD tingkat pelayanan sekolah lebih besar yaitu 125,27 jika dibandingkan dengan tingkat SLTP atau SM. Hal itu disebabkan karena pada tingkat SD telah terjadi pemerataan dan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun telah berhasil. Sebaliknya, untuk tingkat SLTP dan bahkan tingkat SM, dilihat dari tingkat pelayanan sekolah belum merata yang diindikasikan pada Tingkat Pelayanan Sekolah SLTP sebesar 86,10 dan lebih kecil dibandingkan di tingkat SM sebesar 99,82.

Perbedaan pencapaian di tingkat SD, SLTP, dan SM juga karena akibat perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepadatan terbesar terdapat di tingkat SD+MI dan terkecil terdapat di tingkat SM+MA

Berdasarkan indikator yang terdapat pada Tabel 4 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SD+MI mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SMP+MTs dan tingkat SM+MA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut.

2.1.8.1.4. Perpustakaan

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang terdapat pada alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu dalam upayanya ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyediaan layanan perpustakaan dan upaya-upaya dalam meningkatkan minat baca bagi masyarakat. Kondisi Perpustakaan Umum di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan meningkat dari sisi jumlah, koleksi, pengunjung dan fasilitas layanan. Semangat untuk terus menumbuhkan minat baca selalu dilakukan oleh Perpustakaan daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan ditandai oleh kegiatan- kegiatan yang mengarah pada upaya tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah dan akan terus ditingkatkan adalah sebagai berikut :

- a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan;
- c. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah;
- d. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca;
- e. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca dengan mengoptimalkan fungsi Perpustakaan Keliling;
- f. Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

2.1.8.1.5. Pemuda dan Olah Raga

Dewasa ini generasi muda Kabupaten Sukoharjo di berbagai event telah menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan, antara lain

melalui prestasi di bidang keolahragaan, seni budaya, serta karya ilmiah, baik di tingkat regional, nasional dan bahkan di tingkat internasional. Namun kondisi positif ini dirasakan menjadi sedikit tercoreng oleh perilaku sebagian masyarakat yang antara lain masih banyak dijumpai berbagai kasus kenakalan pemuda – pelajar seperti tawuran antar pelajar, ketertiban dalam tindak kriminal dan pemakaian obat-obat terlarang. Peranan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berjumlah 21 Ormas pemuda sesuai data yang ada, dirasa belum optimal dalam mewadahi aspirasi dan memberikan sosialisasi dalam berbagai hal yang bersifat preventif agar para generasi penerus bangsa ini tidak mendekati hal-hal yang bersifat negatif lebih-lebih terjerumus kedalamnya.

Perkembangan pemasyarakatan olahraga sudah menunjukkan kemajuan relatif menggembirakan, hal ini terlihat dari tumbuhnya perkumpulan/kelompok olah raga masyarakat di berbagai tempat seperti fitness, olahraga pernapasan, perkumpulan bersepeda dan sebagainya. Namun kondisi ini pada umumnya masih bersifat hobi dan tidak disertai kesadaran dan pola hidup sehat melalui olah raga, sehingga keberadaannyapun sifatnya sangat temporer atau musiman.

Dalam hal prestasi pendidikan, olah raga, seni dan budaya Kabupaten Sukoharjo patut berbangga diri, hal ini ditunjukkan oleh prestasi anak-anak bangsa khususnya yang berasal dari Kabupaten Sukoharjo yang menoreh prestasi baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sampai dengan saat ini prestasi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

a) Di Bidang Pendidikan

Di Tingkat Propinsi :

1. Juara I Cerdas Cermat Dokter Kecil SD/MI;
2. Juara II Pidato dalam Bahasa Inggris;
3. Juara III Olimpiade Saint SD/MI

Di Tingkat Nasional :

1. Medali Emas Olimpiade Saint SD/MI

Di Tingkat Internasional :

Medali Perunggu International Mathematics and Science Olympiad For Primary School.

b) Di Bidang Olah Raga

Di Tingkat Propinsi :

1. Juara I dan III Taekwondo;
2. Juara II Bulu Tangkis (SMP);
3. Juara I dan II Atletik;
4. Juara III Bulutangkis (SMA);
5. Juara II Tinju;
6. Juara I Tennis Lapangan;

Di Tingkat Nasional :

Juara III Sepak Bola;
Juara I dan II Tennis Lapangan;
Juara I Renang;

c) Di Bidang Kesenian

Di Tingkat Karisidenan

1. Juara I dan II Tari;

Di Tingkat Propinsi :

1. Juara I Tari;
2. Juara III Kerawitan;

Di Tingkat Nasional :

1. Juara I Top Model

2.1.8.1.6. Kesehatan

Berdasarkan data pada tahun 2005 Angka Kelahiran Kasar (CBR) yaitu jumlah bayi lahir/kelahiran per 1.000 penduduk tercatat 11,02%, CDR (angka kematian kasar) sebesar 5,67 %. Untuk tahun terakhir derajat kesehatan telah menunjukkan perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup waktu lahir dan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 7,43/1.000 kelahiran hidup di tahun 2003 menjadi 10,97/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 sedang di tahun 2005 Angka Kematian Bayi sebesar 3,79/1.000 kelahiran hidup. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) kelahiran hidup pada tahun 2003 79,94/100.000 menjadi 79,47/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004, sedang di tahun 2005 Angka Kematian Ibu sebesar 45,3/100.000 kelahiran hidup.

Disamping itu kondisi perilaku hidup bersih dan sehat menunjukkan peningkatan. Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2003 sebesar 24,91 % dan mengalami peningkatan yang pesat di tahun 2004 yaitu sebesar 51,99%, sedang di tahun 2005 Angka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar 43,2%. Namun demikian perilaku masyarakat terhadap PHBS belum optimal karena masih dibawah strata yang diharapkan yaitu sebesar 65%.

Status gizi Balita di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa gizi balita buruk sebesar 1,08 % di tahun 2003 dan tahun 2004, sedang di tahun 2005 terdapat 18 kasus balita dengan gizi buruk. Untuk Balita gizi kurang mengalami peningkatan dari 11,7 % di tahun 2003 menjadi 12,57 % pada tahun 2004, sedang pada 2005 terdapat 55.434 balita. Sedangkan Balita dengan gizi lebih juga mengalami peningkatan dari 1,5% tahun 2003 menjadi 2,74 % pada tahun 2004, sedang pada tahun 2005 terdapat 178 balita dengan gizi lebih.

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu. Pada tahun 2005 jumlah Balai Pengobatan 18 buah, Rumah Bersalin 30 buah, Puskesmas Pembantu 47 buah, 79 Puskesmas keliling, Puskesmas 21 buah diantaranya sebanyak 14 Puskesmas (66,67 %) telah mempunyai unit gawat darurat dan mampu melayani pasien dengan kasus-kasus kegawatan, Rumah Sakit 6 buah, dan apotik 58 buah.

Sampai dengan tahun 2005 untuk Rumah Sakit, Pustu dan Puskesmas dari aspek jumlah unit sudah mencukupi. Hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas tempat tidur dan jenis pelayanan spesialisasi penyakit yang dapat ditangani serta peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan fasilitas internal seperti instalasi farmasi,

laboratorium dan sebagainya. Sedangkan untuk balai pengobatan, rumah bersalin dan apotik jumlah unitnya masih perlu ditambah, baik untuk tahun 2005 ini hingga tahun 2010.

Kelompok penduduk miskin dan kelompok penduduk risiko tinggi ternyata merupakan kelompok penduduk yang justru paling sedikit memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 mencapai 1.776 orang (tenaga Kesehatan). Persebaran tenaga tersebut ada di Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu dan Polindes) sebanyak 652 orang (36,3 %), Rumah Sakit 1.124 orang (62,58 %), dan Dinas Kesehatan sebanyak 20 orang (1,11 %).

Proporsi jenis tenaga Kesehatan yang terbesar adalah Perawat dan Bidan sebanyak 67 %, Medis/dokter 18 %, Teknisi Kesehatan 5,4 %, Kefarmasian 4,8 %, Gizi 1,9 %, Kesehatan Masyarakat 1,1 % dan Sanitasi 1,9 %.

Selanjutnya Rasio Dokter Spesialis di Kabupaten Sukoharjo terhadap 100.000 penduduk adalah 20 yang berarti untuk setiap 100.000 penduduk terdapat 20 Dokter Spesialis, atau rata-rata 20 orang Dokter Spesialis melayani sekitar 100.000 penduduk. Rasio Dokter Umum di Kabupaten Sukoharjo terhadap 100.000 penduduk adalah 16 yang berarti untuk 100.000 penduduk terdapat 16 Dokter Umum, atau rata-rata setiap 16 orang Dokter umum melayani sekitar 100.000 penduduk. Rasio Dokter Gigi di Kabupaten Sukoharjo terhadap 100.000 penduduk adalah 5 yang berarti untuk 100.000 penduduk terdapat 5 Dokter Gigi. Sedangkan untuk Dokter Keluarga belum populer di Kabupaten Sukoharjo, kecuali yang mengikat kontrak dengan PT. Askes untuk melayani Pegawai Negeri Sipil.

Rasio tenaga Kesehatan yang meningkat khususnya untuk ketenagaan Perawat dan Bidan, Rasio Tenaga Keperawatan di Kabupaten Sukoharjo terhadap 100.000 penduduk adalah 98 yang berarti untuk 100.000 penduduk terdapat 98 tenaga Keperawatan dan untuk Tenaga Kebidanan di Kabupaten Sukoharjo terhadap 100.000 penduduk adalah 88 yang berarti untuk 100.000 penduduk terdapat 88 Tenaga Kebidanan.

Untuk lebih jelasnya Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel 5 dan tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 5
JUMLAH TENAGA MEDIS DI SARANA KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	UNIT KERJA	JUMLAH TENAGA MEDIS				
		DR SPECIALIS	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI ^[a]	JUML	DOKTER KELUARGA
1	2	3	4	5	6	7
PUSKESMAS						
1	WERU	0	2	1	3	0
2	BULU	0	3	1	4	0
3	I TAWANGSARI	0	2	1	3	0
4	II TAWANGSARI	0	2	1	3	0
5	I NGUTER	0	3	1	4	0
6	II NGUTER	0	3	0	3	0
7	I SUKOHARJO	0	3	2	5	0
8	II SUKOHARJO	0	2	1	3	0
9	BENDOSARI	0	4	1	5	0
10	I POLOKARTO	0	3	1	4	0
11	II POLOKARTO	0	3	0	3	0
12	I MOJOLABAN	0	3	1	4	0
13	II MOJOLABAN	0	2	1	3	0
14	I GROGOL	0	4	1	5	0
15	II GROGOL	0	3	0	3	0
16	I BAKI	0	3	1	4	0
17	II BAKI	0	2	2	4	0
18	I GATAK	1	4	1	6	0
19	II GATAK	0	3	1	4	0
20	I KARTASURA	0	4	2	6	0
21	II KARTASURA	0	3	1	4	0
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		1	61	21	83	0
RUMAH SAKIT :						
1	RSUD SUKOHARJO	16	10	4	30	0
2	RSOP Dr. SOEHARSO	7	12	5	24	48
3	RSU DR OEN SOLO BARU	56	10	3	69	0
4	RSU NIRMALA SURI	36	9	0	45	0
5	RSIS YARSIS	48	19	4	71	0
6	RSK SOKASARI HUSADA	1	2	0	3	0
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		164	62	16	242	48
INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT		0	0	0	0	0
SARANA KESEHATAN LAIN		0	0	0	0	0
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA		1	5	0	6	0
JUMLAH		166	128	37	331	48
RASIO TERHADAP 100.000 PDDK		20	16	5		6

Sumber: SUBDIN YANKES dan BAGIAN KEPEGAWAIAN DKK

Tabel 6

**JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DI SARANA KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEPERAWATAN				TENAGA KEBIDANAN		
		PERAWAT				BIDAN		
		S1 KEPWT	DIII PERAW AT	LULUS AN SPK	JML	DIII BIDAN	BIDAN	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PUSKESMAS :								
1	WERU	0	9	3	12	8	19	27
2	BULU	0	8	3	11	5	16	21
3	I TAWANGSARI	0	8	2	10	1	11	48
4	II TAWANGSARI	0	5	0	5	2	9	11
5	I NGUTER	0	6	1	7	2	13	15
6	II NGUTER	0	7	1	8	3	8	26
7	I SUKOHARJO	0	5	1	6	1	12	13
8	II SUKOHARJO	0	4	0	4	0	12	12
9	BENDOSARI	0	3	7	10	5	18	25
10	I POLOKARTO	0	7	4	11	1	11	12
11	II POLOKARTO	0	4	1	5	2	14	16
12	I MOJOLABAN	0	7	6	13	1	15	28
13	II MOJOLABAN	0	0	2	2	5	6	11
14	I GROGOL	0	8	4	12	3	8	11
15	II GROGOL	0	3	3	6	4	10	22
16	I BAKI	0	1	4	5	2	13	15
17	II BAKI	0	2	1	3	2	12	14
18	I GATAK	1	4	6	11	3	9	29
19	II GATAK	0	0	4	4	2	10	12
20	I KARTASURA	0	3	4	7	0	10	10
21	II KARTASURA	0	4	2	6	0	11	22
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)		1	98	59	158	52	247	299
RUMAH SAKIT								
1	RSUD SUKOHARJO	3	26	19	48	10	2	12
2	RSOP Dr. SOEHARSO	6	160	13	179	0	0	358
3	RSU DR OEN SOLO BARU	3	188	31	222	11	20	31
4	RSU NIRMALA SURTI	0	24	10	34	0	11	11
5	RSIS YARSIS	1	109	45	155	0	8	8
6	RSK SOKASARI HUSADA	0	5	0	5	0	0	0
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		13	512	118	643	21	41	420
INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT		0	0	0	0	0	0	0
SARANA KESEHATAN LAIN		0	0	0	0	0	0	0
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA		0	2	1	3	2	2	4
JUMLAH		14	612	178	804	75	290	723
RASIO TERHADAP 100.000 PDDK					98			88

Sumber: SUBDIN YANKES dan BAGIAN KEPEGAWAIAN DKK

Kondisi kesehatan lingkungan sampai dengan akhir tahun 2004-2005 dapat dikemukakan sebagai berikut :

➤ **Penyehatan Lingkungan**

Jumlah rumah sehat diperkotaan 81,89 % dari 151.484 rumah.

Jumlah Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS) yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 114 TPS

- **Penyehatan Makanan dan Minuman**
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 57,58 % pada tahun 2005 dari jumlah 1.068 TPM.
- **Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan**
 - Cakupan Air Bersih : 86,29 %
 - Cakupan jamban keluarga : 54,41 %
 - Cakupan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) : 34,55 %

Jumlah Puskesmas yang sudah dilatih *quality assurance* sebanyak 21 Puskesmas (100 %) dan yang telah melaksanakan *quality assurance* dengan baik 21 Puskesmas (100%). Disamping peningkatan manajemen juga peningkatan kinerja program-program tertentu untuk dikembangkan melalui tim kerja baik di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas, seperti percepatan pencapaian Sukoharjo Sehat 2010 melalui pembentukan tim kelompok kerja tingkat desa, pokjanal tingkat Kecamatan maupun pokjanal tingkat Kabupaten.

Untuk mendukung mutu pelayanan kesehatan juga telah dikembangkan sistem informasi pelayanan, tenaga dan sarana kesehatan seperti Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau yang biasa disebut dengan SIMKESDA maupun pusat informasi penanggulangan bencana.

2.1.8.1.7. Kesejahteraan Sosial

Apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga, pada tahun 2005 jumlah rumah tangga sebanyak 205.115 KK, tercatat sebagai keluarga miskin dengan tingkatan Prasejahtera 47.936 KK (22,93 %), Sejahtera I 49.825 KK (23,83 %), Sejahtera II 49.748 KK (23,79 %) Sejahtera III 47.441 KK (22,69 %) dan sejahtera III⁺ sebanyak 14.126 KK (6,76 %).

Gambaran populasi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data tahun 2005 tercatat anak terlantar 1.728 anak, anak nakal 74 anak, anak jalanan 116 anak, wanita rawan sosial ekonomi 4.126 orang, lanjut usia terlantar 3.588 orang, Penyandang cacat 4.260 orang, Wanita Tuna susila 50 orang, Pengemis 29 orang, Gelandangan 12 orang, Keluarga fakir miskin 41.983 Kepala Keluarga, Keluarga berumah tak layak huni 4.599 Kepala Keluarga, Keluarga bermasalah sosial psikologis 43 Kepala Keluarga dan Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam 636 Kepala Keluarga.

2.1.8.1.8. Kemiskinan

Secara umum kondisi penduduk miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal :

- a) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan;
- b) melakukan kegiatan usaha produktif;
- c) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi;

- d) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif dan;
- e) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merumuskan indikator kemiskinan yang digunakan kaitannya dengan kebijakan penduduk dan kemiskinan sebagai berikut :

- a) Keterbatasan penghasilan/ ekonomi;
- b) Keterbatasan kesempatan berusaha di sektor formal;
- c) Keterbatasan kegiatan ekonomi berada pada lingkungan sektor informal;
- d) Keterbatasan ketrampilan;
- e) Keterbatasan pendidikan;
- f) Kepadatan anggota rumahtangga per rumah tangga tinggi;
- g) Rendahnya pemberdayaan terhadap isteri atau pemberdayaan gender;
- h) Masih kuatnya pengaruh kultur dan budaya subsistem.

Data keluarga Miskin Kabupaten Sukoharjo tahun 2003 sebesar 67.690 KK, tahun 2004 naik menjadi 67.839 KK dan pada tahun 2005 masih tetap sebesar 67.839 KK.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan serta telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo yang dari tahun ke tahun ada kecenderungan naik meski tidak signifikan. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional, disamping itu kemiskinan juga merupakan masalah sosio-ekonomi yang memiliki kandungan lokalitas yang sangat bervariasi.

2.1.8.1.9. Kebudayaan

Pada era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat, karakteristik budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, mengalami ancaman yang sangat berat karena dihadapkan pada kondisi dimana nilai moral melemah, krisis jati diri dan kepribadian sebagian masyarakat. Kondisi ini menjadikan kebudayaan (seni-budaya) memiliki peran yang strategis dalam membangun dan menggarap sisi nilai rohani, kemanusiaan serta interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui berbagai forum dan kegiatan apresiasi dan pelestarian seni budaya daerah.

Budaya kesenian Jawa yang menonjol serta masih menunjukkan eksistensinya adalah kesenian kerawitan tradisional, wayang kulit, wayang orang, ketoprak, seni tari jawa dan keroncong/campursari. Upaya mempertahankan budaya di beberapa daerah sering dilakukan dengan pagelaran seni dan budaya secara rutin tahunan, biasanya di Kabupaten

Sukoharjo dilaksanakan pada akhir bulan Agustus bersamaan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia atau pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten Sukoharjo dalam rangka "uri-uri Budaya".

2.1.8.1.10. Agama

Aspek kehidupan beragama penduduk dapat ditunjukkan dari jumlah/ kuantitas pemeluk agama, sarana dan prasarana peribadatan maupun intensitas dalam menjalankan ibadah tertentu. Berdasarkan Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2005 tercatat pemeluk Islam 786.670 orang 95,79 % Kristen Protestan 19.619 orang (2.39 %), Katolik 13.345 orang (1,63 %) Hindu 418 orang (0,05%), Budha 1.161 orang (0,14%)

Dilihat dari sarana tempat beribadah/peribadatan tercatat 731 buah langgar/mushola, 1.562 masjid, Gereja Protestan 124 buah, Gereja Katolik 11, Pura 5 buah, dan Vihara 5 buah. Selanjutnya sarana untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, khususnya Islam tercatat ada 31 Pondok Pesantren dengan jumlah ustadz atau guru sebanyak 527 orang dan santri 5.740 orang.

2.1.8.1.11. Perempuan dan Anak

2.1.8.1.11.1. Perempuan

Peran perempuan di Kabupaten Sukoharjo belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bidang pembangunan seperti, pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan HAM, ekonomi dan ketenagakerjaan lingkungan hidup dan lain-lain. Pada tahun 2005 jumlah PNS pada satker laki-laki 5.406 Aparatur dan perempuan 4.381 Aparatur, jabatan eksekutif laki-laki 1.504 Aparatur dan perempuan 116 Aparatur, pejabat struktural pada satker laki-laki 538 dan perempuan 151.

Di samping itu walaupun peraturan ketenagakerjaan melarang adanya diskriminasi, namun kenyataan menunjukkan bahwa jabatan, upah dan lain-lain masih terdapat perbedaan yang signifikan. Selain itu, akses perempuan usaha mikro pada sumberdaya produktif, seperti modal, informasi pasar, keterampilan, kemampuan manajerial dan penguasaan teknologi, relatif kecil.

Di bidang politik, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan masih sangat rendah, termasuk pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- a) Adanya kesenjangan gender;
- b) Rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya produktif;
- c) Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan;
- d) Rendahnya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan;

- e) Rendahnya pemahaman, kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan;
- f) Belum terbangun dan berkembangnya sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal itu;
- g) Kurangnya pemahaman, pengetahuan serta kepekaan pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan penghormatan pada hak reproduksi perempuan;
- h) Rendahnya akses perempuan pada pelayanan sosial yang berperspektif gender;
- i) Belum terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang terutama koperasi, industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, pengelolaan sumber air, perumahan dan pemukiman serta lingkungan hidup;
- j) Lemahnya lembaga pengelola pembangunan dalam pengarusutamaan gender;
- k) Masih kurangnya model, data dan informasi pembangunan berprespektif gender.

2.1.8.1.11.2. Anak

Perlindungan serta pemberdayaan anak dan remaja ditujukan kepada semua warga, termasuk anak kurang mampu. Selain melalui jalur pendidikan formal, perlindungan dan pemberdayaan juga dilakukan melalui jalur pendidikan non formal berupa kursus-kursus.

Berdasarkan data dari Panti sosial Bina Remaja "Taruna Yodha" sebagaimana tercantum dalam Buku Sukoharjo dalam Angka tahun 2005, jenis ketrampilan yang dikembangkan meliputi kursus bengkel, menjahit/bordir dan salon. Jumlah pesertanya sebanyak 180 orang di tahun 2004, 270 orang di tahun 2005, dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan jumlah anak asuh (peserta) akan tetapi besarnya belum signifikan.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan anak dan remaja perlu terus ditingkatkan. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

- a) Masih lemahnya sistem perlindungan terhadap hak-hak anak;
- b) Rendahnya partisipasi anak usia sekolah pada pendidikan menengah;
- c) Belum adanya /terkoordinasinya lembaga perlindungan anak;
- d) Tingginya kasus kesakitan bayi dan balita;
- e) Rentannya anak dari kejahatan narkoba;
- f) Rendahnya perlindungan terhadap anak dari pekerjaan terburuk;
- g) Tingginya tindak kekerasan terhadap anak;
- h) Rendahnya implementasi hak-hak anak dan perlindungan pada anak;
- i) Rendahnya akses informasi tentang hak reproduksi dan bahaya narkoba.

2.1.8.2. EKONOMI


2.1.8.2.1. Kondisi dan Struktur Ekonomi

Secara Makro kondisi perekonomian Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan sejalan dengan kondisi perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai nominal Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan serta dari laju pertumbuhan ekonominya.

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 mencapai 5,5, trilyun rupiah meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2000 dan untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 3,87 trilyun rupiah yang juga mengalami peningkatan apabila di dibandingkan dengan tahun 2000. Sedang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,11 persen.

Laju pertumbuhan yang paling besar peningkatannya dialami oleh sektor bangunan yaitu sebesar 7,26 persen menyusul kemudian sektor pertanian sebesar 5,94 persen, pengangkutan sebesar 4,8 persen dan perdagangan sebesar 4,01 persen. Sedang laju pertumbuhan paling kecil dialami oleh sektor jasa-jasa yang tumbuh sebesar 1,22 persen.

Grafik : 1



Adapun struktur Perekonomian Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut dimana sektor industri dilihat dari agregat pembentuk PDRB merupakan sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo, yaitu dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 30,91 persen. Sementara itu sektor perdagangan juga tetap menjadi andalan bagi Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan ekonomi masyarakat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi PDRB sebesar 25,74 persen. Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo adalah Industri yang ditopang oleh sektor perdagangan dan pertanian. Sementara itu kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat informal yang tergabung dalam kelompok sektor jasa-jasa nampak memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi

perekonomian di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 yaitu sebesar 8,06 persen. Sektor pembentuk PDRB yaitu sebesar 0,92 persen sedikit lebih rendah dibandingkan sektor listrik dan air minum yang tercatat sebesar 1,62 persen.

2.1.8.2.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional, kinerja perekonomian kabupaten Sukoharjo selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai nominal PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan serta laju pertumbuhan ekonominya.

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2003 ini mencapai 3.598.724,58 rupiah atau meningkat 3 kali lipat dari tahun 1993, sedangkan untuk harga konstan mencapai 1.242.325,13 rupiah atau meningkat 2 kali lipat dari tahun 1993. Sedang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2003 mencapai 3,59%, lebih baik sedikit dibandingkan dengan tahun 2002 yang tercatat 3,58%.

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir (tahun 2001 s.d 2005), berdasarkan harga berlaku tahun 1993, disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001-2005
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Th 2001	Th 2002	Th 2003	Th 2004	Th 2005
1	Pertanian	767.865,69	826.259,88	866.099,71	968.626,61	1.082.508,15
2	Pertambangan & Penggalan	34.566,45	38.555,98	44.902,43	43.640,67	50.854,47
3	Industri Pengolahan	1.117.725,66	1.240.240,54	1.336.248,58	1.431.733,80	1.713.911,86
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	33.039,58	49.900,71	65.655,75	80.179,14	90.018,06
5	Bangunan	138.112,58	162.094,56	188.551,40	203.970,45	255.152,97
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.021.418,67	1.084.487,67	1.148.157,16	1.264.581,03	1.427.177,29
7	Pengangkutan dan Komunikasi	155.433,48	180.825,81	212.275,46	245.202,41	298.987,16
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	113.035,69	127.706,97	144.831,21	160.191,89	179.676,12
9	Jasa-jasa	279.666,18	300.924,93	371.876,88	408.322,19	447.200,76
	PDRB	3.660.863,98	4.010.997,06	4.378.598,58	4.806.448,19	5.545.486,85

Sumber Data: BPS Kab. Sukoharjo

Pertumbuhan PDRB kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, disajikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut
Lapangan Usaha
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2001 – 2005
(Dalam Jutaan Rupiah) tahun dasar 2000

No.	Lapangan Usaha	Th 2001	Th 2002	Th 2003	Th 2004	Th 2005
1	Pertanian	702.144,41	707.432,44	713.399,93	757.823,02	802.838,94
2	Pertambangan & Pengecambahan	32.970,01	33.340,31	35.979,82	33.198,58	33.839,31
3	Industri Pengolahan	1.045.253,38	1.086.068,98	1.124.808,59	1.162.044,49	1.202.242,45
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	29.061,97	31.864,94	32.091,32	36.532,38	37.066,23
5	Bangunan	129.812,64	136.057,80	145.330,20	147.012,09	157.679,83
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	955.271,90	9982.291,25	1.016.600,76	1.057.987,10	1.100.398,77
7	Pengangkutan dan Komunikasi	138.932,72	146.799,15	155.253,14	161.747,80	169.798,34
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	107.553,96	113.554,45	120.402,17	127.049,88	131.413,31
9	Jasa-jasa	256.536,28	252.972,70	285.185,46	302.817,38	306.511,30
	PDRB	3.397.537,26	3.490.382,03	3.629.051,39	3.786.212,74	3.941.788,47

Sumber Data: BPS Kab. Sukoharjo


Dilihat dari agregat pembentuk PDRB, sektor industri memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 30,46%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu sektor perdagangan juga menjadi andalan bagi kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi PDRB sebesar 25,36%. Tampaknya peranan sebelumnya diberikan oleh sektor pertanian, dalam lima tahun terakhir diambil alih oleh sektor perdagangan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi sektor pertanian akibat kurang baiknya hasil panen pada beberapa komoditi pertanian. Dengan demikian sempitnya lahan pertanian dan menurunnya hasil panen serta makin maraknya kegiatan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan, maka akan mengakibatkan berubahnya struktur ekonomi ini, terlihat terutama setelah krisis ekonomi pada tahun 1997. Sektor perdagangan tampaknya menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian kabupaten Sukoharjo adalah industri yang ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian.

Sementara itu kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat informal yang tergabung dalam kelompok sektor jasa-jasa juga belum nampak memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan sektor ekonomi lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti dalam hal distribusi PDRB. Sektor pertambangan

dan penggalan masih merupakan sektor dengan andil terkecil dalam distribusi, yaitu sebesar 0,87%.

Grafik 2

**DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN SUKOHARJO
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2005**



2.1.8.2.3. Industri dan Perdagangan

Bidang perindustrian dan perdagangan merupakan andalan bagi pembangunan dan ditetapkan sebagai bidang prioritas pembangunan daerah. Pada tahun 2005 di Kabupaten Sukoharjo terdapat unit usaha beserta nilai investasinya sebagai berikut :

- 1) **usaha besar sebanyak 39 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.428.488.410.000,- ;**
- 2) **usaha menengah sebanyak 118 unit dengan nilai investasi Rp. 73.879.530.000,- ;**
- 3) **usaha kecil sebanyak 15.219 unit dengan nilai investasi Rp. 77.422.930.000,-.**

Adapun Nilai produksi masing-masing unit usaha pada tahun yang sama adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai produksi usaha besar sebesar Rp 2.810.643.040.000,- ;
- 2) Nilai produksi usaha menengah Rp. 629.508.210.000,- ;

3) Nilai produksi usaha kecil Rp. 917.363.220.000,-

Jumlah Unit Usaha Industri Besar, Menengah, dan kecil di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 9

**JUMLAH UNIT USAHA INDUSTRI BESAR, MENENGAH DAN KECIL
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

Gol. Industri	Kelompok Industri			
	IAHH	ITA	IKLME	Jumlah
1	2	3	4	5
Besar	24	10	5	39
Menengah	70	21	27	118
Besar	6.250	3.936	5.033	15.219
Jumlah	6.344	3.967	5.065	15.376

Sumber : Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo

Keterangan :

IAHH : Industri Agro dan Hasil Hutan

ITA : Industri Tekstil dan Aneka

IKLME : Industri Kimia, Logam, Mesin dan Elektro.

Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) merupakan surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Berdasarkan besarnya modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan, maka SIUP di klasifikasikan menjadi 3 golongan usaha, yaitu usaha SIUP kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar. Penerbitan SIUP pada tahun 2005 tercatat sebanyak 689 buah, naik sebesar 127 buah (22,60 %) bila dibanding penerbitan SIUP tahun 2004 sebesar 562 buah.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang memperoleh TDP pada tahun 2005 sebanyak 652 perusahaan, naik 16,01 % bila dibandingkan tahun 2004 sebesar 562 perusahaan. Jumlah perusahaan yang memperoleh TDP pada tahun 2005 terperinci dalam PT sebanyak 23, Koperasi 14, CV sebanyak 59 dan perusahaan perorangan sebanyak 555.

Realisasi ekspor non migas di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai ekspor pada tahun 2005 yang mencapai US \$ 150.902.142,92. Apabila dibandingkan dengan tahun 2004 terjadi penurunan ekspor sebesar US \$ 29.762.581,70 (16,47%).

2.1.8.2.4. Koperasi

Pada Tahun 2005, jumlah koperasi di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 438 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 224.931 orang, ada peningkatan jumlah koperasi dibandingkan pada tahun 2001 yaitu sebanyak **378** unit dengan anggota sebanyak 117.243, ada kenaikan sebesar 60 unit koperasi dan kenaikan jumlah anggota sebanyak 107.688 orang. Jenis Koperasi yang paling banyak adalah Koperasi Pertanian sebanyak 116 unit yang disusul oleh KPRI sebanyak 87 unit. Adapun

Koperasi Unit Desa (KUD) pada tahun 2001 sebanyak 13 unit dengan anggota sebanyak 79.092 orang dan besarnya modal Rp. 15.595.131.000,00 sampai dengan tahun 2005 jumlah KUD belum ada perubahan yaitu sebanyak 13 unit dengan anggota sebanyak 40.694 orang dan besarnya modal sebanyak Rp. 11.550.481.600,00.

Selanjutnya perkembangan Koperasi non KUD adalah sebagai berikut: Pada Tahun 2001 Koperasi Jenis Primer sebanyak 384 unit, Koperasi Jenis Sekunder sebanyak 3 unit dengan jumlah anggota sebanyak 72.192 orang. Ada peningkatan jumlah koperasi non KUD pada tahun 2005 dibanding pada tahun 2001 yaitu sebanyak 434 unit atau kenaikan sebesar 50 unit untuk jenis Koperasi Primer dan sebanyak 4 unit atau kenaikan 1 unit untuk jenis koperasi Sekunder.

2.1.8.2.5. Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Di Kabupaten Sukoharjo, bidang pertanian termasuk bidang yang mendapat prioritas. Dengan luas wilayah 46.666 Ha diusahakan untuk pertanian berupa tanah sawah seluas 21.178 Ha, tegalan 5.353 Ha, pekarangan 15.627 Ha, kolam 30 Ha, karamba 2,8 Ha dan perairan umum 921,22 Ha. Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang cukup besar didalam pembangunan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Namun karena adanya perubahan lingkungan strategi dan tuntutan perubahan ruang lingkup maka pembangunan pertanian di Kabupaten Sukoharjo mengalami berbagai tantangan dan masalah.

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 tercatat 821.213 jiwa yang terdiri dari 405.831 laki-laki atau (49,44%) dan 417.783 perempuan atau (50,56 %) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0.62 %. Berdasarkan ketersediaan konsumsi pangan Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 untuk komoditas beras mengalami surplus sebesar 105.451 ton dari ketersediaan 181.431 ton dan kebutuhan 75.980 ton. Ketersediaan jagung sebesar 18.631 ton dengan kebutuhan sebesar 13.298 ton sehingga diperoleh surplus sebesar 5.124 ton jagung pipilan. Ubi kayu mengalami surplus sebesar 31.442 ton, kacang tanah 9.565 ton, sedangkan ubi jalar, kedele dan kacang hijau kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan ketersediaan. Ubi Jalar minus 5.200 ton, Kedele minus 2.118 ton dan kacang hijau minus 837 ton. Untuk ketersediaan pangan hewani rata-rata pertahun mengalami peningkatan. Ketersediaan daging sebesar 8.200 ton sedangkan kebutuhan 4.933 ton sehingga diperoleh surplus 3.267 ton. Telur mengalami surplus sebesar 4.629 ton dari ketersediaan 7.239 ton dan kebutuhan 2.610 ton. Meskipun susu dan ikan tidak mengalami surplus tetapi terjadi peningkatan pertahun. Ketersediaan susu sebesar 801.337 liter sedangkan kebutuhan sebesar 2.945.275 liter sehingga minus sebesar 2.143.938 liter, dan untuk komoditas ikan kebutuhan 8.967 ton, ketersediaan 1.208 ton sehingga minus 7.759 ton.

Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang diusahakan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada lahan sawah seluas 21.096 Ha, sedangkan tegalan seluas 4.904 Ha, dari lahan usaha tani yang tersedia tercapai IP 261 % pada lahan sawah dan 275 % pada lahan tegalan. Pada tahun 2005 luas panen padi sebesar 49.422 Ha jagung 5.625 Ha, kedele 4.314 Ha, kacang tanah 10.344 Ha, melon 333 Ha dan semangka 113 Ha. Produksi padi 313.788 ton GKP, jagung 21.415 ton, kedele 7.089 ton,

kacang tanah 14.526 ton, melon 1.669 ton, dan semangka 2.908 ton. Jumlah alat mesin pertanian pada tahun 2006 terdiri dari traktor roda dua 1.072 unit, hand sprayer 5.598 unit, mist blower 20 unit, pompa air 2.027 unit, power thresher 303 unit, pedal thresher 3.460 unit, pembersih gabah 0 unit, pengering gabah 5 unit, penggiling padi kecil 524 unit, penggiling padi besar 7 unit.

Populasi ternak di Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 untuk Populasi sapi potong tahun 2004 tercatat 25.489 ekor sedangkan sapi perah 612 ekor. Produksi daging telur dan susu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan. Produksi daging tahun 2005 sebesar 6.199.947 kg, produksi telur dari 9.242.953 kg pada tahun 2005, produksi susu 301.337 liter.

Lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan di Kabupaten Sukoharjo masih rendah dibanding potensi yang ada. Pada tahun 2005 areal budidaya ikan di kolam seluas 20,03 Ha, budidaya ikan karamba sebanyak 1.645 unit, penangkapan ikan di perairan umum seluas 921,22 Ha. Produksi ikan di kolam tahun 2005 sebesar 908.732 ton, di karamba 299,410 ton dan perairan umum 277,525 ton. Luas usaha perbenihan di BBI 3,318 Ha, dan di UPR mencapai 1,223 Ha, sedangkan produksi benih ikan di BBI sebesar 412.700 ekor dan di UPR sebesar 13.507.900 ekor.

Jenis ternak besar pada tahun 2005 untuk sapi tercatat 25.106 ekor, kerbau sebanyak 1,975 ekor dan kuda sebanyak 209 ekor. Sedangkan ternak kecil populasi yang tercatat untuk kambing sebanyak 36.169 ekor, domba sebanyak 33.394 ekor, ayam ras sebanyak 1.138.035 ekor dan itik 85.974 ekor.

Perkembangan tanaman perkebunan pada lahan tegalan dan pekarangan seluas 3.823,41 Ha dari potensi lahan seluas 9.614 Ha. Pada tahun 2005 luas panen kelapa 851 Ha, cengkeh 12 Ha, mete 406 Ha, tembakau 149 ha, wijen 34,6 Ha, lada 1,10 ha, dan empon-empon 103 Ha. Produksi kelapa 539,64 ton, cengkeh 0,86 ton, mete 56,2 ton, tembakau 2.408 ton, wijen 21,39 ton, lada 0,11 ton empon-empon 711 ton.

Produksi perikanan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2005 diantaranya budidaya ikan di kolam dan ikan di karamba. Selain itu produksi ikan diperoleh dari penangkapan ikan di perairan umum serta pembenihan ikan. Dibandingkan tahun 2004 total luas area untuk budidaya perikanan mengalami kenaikan sebesar 13,63 %.

2.1.8.2.6. Kehutanan

Potensi Sumberdaya hutan di Kabupaten Sukoharjo meliputi hutan negara 374,70 Ha dan hutan rakyat seluas 8.635,75 Ha. Kebutuhan bahan baku kayu untuk industri kayu 10.800 m³ per tahun, sedangkan produksi kayu 3.600 m³ per tahun kekurangan bahan baku dipenuhi dari luar kabupaten. Jumlah sumur resapan 15 buah, dam penahan 25 buah, dam pengendali 3 Buah dan Small Gully Plug 18 buah.

2.1.8.3. ILMU PENGETAHUAN DAN TEHNOLOGI

Pembangunan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development = R&D*) di daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten masih menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan keterbatasan dana di samping banyaknya kegiatan lain yang lebih prioritas.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Pemkab Sukoharjo (dalam koordinasi Bappeda) dan sudah ditinjau lanjuti hingga tahun 2005. Substansi kajian meliputi bidang pertanian, transportasi, public space, prasarana wilayah, ekonomi dan berbagai bidang lainnya.

Selain penelitian yang dilakukan oleh pihak Pemkab, terdapat banyak penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo antara lain UNIVET Bantara, ATW, UMS, STAIN dan berbagai lembaga lainnya. Di samping itu juga terdapat beberapa Perguruan Tinggi di luar wilayah Sukoharjo yang melakukan penelitian di Kabupaten Sukoharjo. Beberapa diantaranya adalah UGM, UNDIP, UNS dan sebagainya.

Namun demikian, sebagian besar kegiatan penelitian di kampus lebih berorientasi pada pengembangan ilmu dan materi ajar. Penelitian yang responsif terhadap permasalahan pembangunan di lapangan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat secara langsung proporsinya masih sangat kecil. Oleh karenanya diperlukan peningkatan dialog dan kerjasama antara pihak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan berbagai Institusi Pendidikan yang ada, agar penelitian yang dilakukan dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kemajuan dunia pendidikan dan pembangunan pada umumnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penelitian sudah dilaksanakan, baik oleh Pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun institusi lainnya. Kelemahan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat adalah belum diintegrasikan dalam satu jaringan penelitian yang efektif, sehingga masih banyak terjadi duplikasi dari kegiatan penelitian yang serupa. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya pemborosan sumber daya dan hasilnya kurang memiliki nilai implementatif atau sulit menjadi dasar operasional dan belum sepenuhnya mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.

Hasil temuan teknologi tepat guna sebagaimana yang selalu dikembangkan oleh Kabupaten Sukoharjo, khususnya dengan kegiatan "KRENOVA" (kreativitas dan Inovasi) yang secara aktif mencari sumber temuan teknologi tepat guna dan pemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan menggairahkan kreativitas masyarakat untuk selalu berupaya dan berimajinasi serta berkreasi dalam penciptaan alat yang sederhana dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang industri yang bahan bakunya menggunakan bahan lokal. Oleh karena itu, kedepan tetap diupayakan peningkatan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam temuan teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat.

2.1.8.4. SARANA DAN PRASARANA

Total panjang jalan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2005 sepanjang 475,61 km, terdiri dari status jalan Kabupaten adalah sepanjang 410,09 km, status jalan Provinsi dengan panjang 51,68 km dan status jalan negara sepanjang 13,84 km.

Kondisi jalan Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 terdiri dari jalan kondisi baik 114,62 km, kondisi rusak 146,90 km dan rusak berat 49,07 km.

Kondisi jalan Provinsi tahun 2005 terdiri dari jalan kondisi baik 123,03 km, kondisi sedang 192,7 km dan kondisi rusak 119,01 km. Kondisi jalan negara yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat pada tahun 2005 terdiri dari jalan kondisi baik 6,24 km, kondisi sedang 2,0 km dan kondisi rusak 4,95 km.

Kinerja sistem jaringan jalan sebagian besar masih baik kecuali untuk beberapa ruas yang sudah mencapai kejenuhan dimana perbandingan volume dan kapasitas jalan sudah tidak memadai dan tingkat kecepatan waktu tempuh kendaraan yang semakin rendah berkisar 20-30 km/jam. Ruas jalan dengan kepadatan tinggi umumnya terdapat pada ruas yang menghubungkan Kota Kabupaten/Kota/Provinsi, juga jalan-jalan yang menuju ke sentra-sentra industri sehingga ke depan sudah harus dipikirkan solusinya dengan membangun jalur alternatif.

2.1.8.4.1. Perhubungan

Potensi yang ada di Kabupaten Sukoharjo antara lain; Terminal di Kabupaten Sukoharjo ada 2 buah dengan tipe B, ada 4 Sub Terminal, Jumlah kendaraan wajib Uji, 5321 kendaraan, Perizinan angkutan sejumlah , 533 kendaraan.

Permasalahan yang dihadapi untuk melaksanakan program pembangunan adalah sebagai berikut :

- a) Masih terbatasnya jumlah personil dan Sumber Daya Manusia yang ada;
- b) Belum terpenuhinya standar pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi yang disebabkan terbatasnya dana yang tersedia;
- c) Kesadaran masyarakat kurang sehingga masih banyak pelanggaran lalu lintas;
- d) Menurunnya kinerja pelayanan prasarana jalan akibat meningkatnya pertumbuhan lalu lintas;
- e) Masih adanya beberapa ruas jalan dan jembatan yang belum sesuai dengan standart;
- f) Kondisi geografis yang kurang menguntungkan kaitannya dengan daerah rendah dan daya dukung tanah dasar yang lembek;
- g) Tidak terkendalinya muatan kendaraan yang melebihi tonase.

2.1.8.4.2. Sumber Daya Air

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sukoharjo tahun 2003-2012, sumber daya air di Kabupaten Sukoharjo diambil dari air tanah dan mata air. Sumber air tersebut telah dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan air untuk minum / masak dan air bersih untuk rumah tangga, fasilitas komersial dan industri serta dimanfaatkan untuk irigasi pertanian.

Penggunaan air permukaan untuk irigasi pertanian yang ada mampu mengairi sawah, baik yang 2X panen setahun yaitu seluas 17.178 ha maupun yang 1X panen setahun seluas 4.599 ha.

Jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari jaringan irigasi Wonogiri yang bersumber dari Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, mengalir melalui Bendung Colo.

Sistem irigasi / pengairan yang ada di Kabupaten Sukoharjo termasuk ke dalam Subdin Pengairan Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 3 ranting yang masing-masing memperoleh sumber dari :

1. Ranting Sukoharjo memperoleh sumber dari :
 - a) K. Dengkeng
 - b) K. Pacinan
 - c) K. Jlantah
2. Ranting Bekonang, memperoleh sumber dari :
 - a) K. Samin
 - b) Waduk Mulur
3. Ranting Kartasura memperoleh sumber dari :
 - a) K. Gedhe
 - b) K. Brambang
 - c) Dam Pundung Kabupaten Boyolali

Berikut ini disajikan kondisi PDAM Kabupaten Sukoharjo :

1. Jumlah pelanggan air bersih : 9.495 unit SR (Sambungan Rumah)
2. Sistem pengelolaan air : disinfektan
3. Sistem distribusi air : Perpompaan
4. Lokasi sumber air baku :
 - a. Cabang Sukoharjo : 3 unit sumur Dalam di Desa Toriyo
 - b. Cabang Kartasura : 3 unit sumur Dalam di Desa Gonilan
 - c. Cabang Grogol : 4 unit sumur Dalam di Desa Duwet dan Desa Siwal
 - d. IKK Mojolaban : 1 unit sumur Dalam di Desa Kayu Apak
 - e. IKK Polokarto : 2 unit sumur Dalam di Desa Mranggen
 - f. IKK Bendosari : 2 unit sumur Dalam di Desa Bendosari
 - g. IKK Bulu : 1 unit mata air di Desa Kunden
 - h. Kecamatan Bendosari : 1 unit sumur di Desa Gentan
5. Kapasitas Air Bersih : 133 liter/detik
6. Kebutuhan Air Bersih : 189 liter/detik

7. Tingkat Pelayanan Air Bersih : 9 %
8. Jumlah Pemakaian Air Bersih : 2.339.569 m³/tahun
9. Pemakaian Air Bersih Berdasarkan Aktivitas :
 - a. Rumah Tangga : 2.091.819 m³
 - b. Instansi Pemerintah : 35.638 m³
 - c. Instansi Sosial : 31.804 m³
 - d. Tempat Ibadah : 29.987 m³
 - e. Niaga : 150.321 m³

(Sumber : PDAM Kab. Sukoharjo)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air antara lain mengatur tentang pengembangan sistem irigasi, baik wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sedangkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2006. Dalam implementasi sistem pengelolaan yang terbagi dalam struktur pemerintah yang tidak menggunakan pendekatan fungsi pelayanan, banyak mengalami kendala operasional di lapangan dimana pembagian kewenangan justru membatasi sinergitas sistem pengelolaan sumber daya air.

2.1.8.4.3. Telekomunikasi

Jasa telekomunikasi sudah melayani semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo baik itu berupa sambungan induk dan sambungan cabang. Sambungan induk sebagian besar terletak di wilayah strategis atau padat penduduknya seperti :

- Kecamatan Sukoharjo, meskipun kepadatan penduduknya tidak tinggi tetapi wilayah ini adalah sebagai pusat Pemerintahan dan pusat perkantoran sehingga sarana telekomunikasi sangat dibutuhkan.
- Kecamatan Grogol, di Kecamatan ini terdapat kompleks perumahan mewah (elite) Solo Baru dan merupakan wilayah kawasan industri yang banyak diminati investor oleh karena itu banyak membutuhkan sarana telekomunikasi.
- Kecamatan Kartasura, wilayah ini kepadatan penduduknya tinggi. Pelayanan telepon dan telegram di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan oleh PT. Telkom (Kantor Cabang Sukoharjo) dan layanan telepon swasta.

2.1.8.4.4. Energi

Untuk saat ini pelayanan listrik di Kabupaten Sukoharjo sudah masuk ke sebagian besar desa-desa yang ada di tiap Kecamatan. Banyaknya desa yang menggunakan listrik di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat seperti tampak pada Tabel berikut ini:

Tabel 11
Jumlah Desa yang Berlistrik PLN dan Jumlah Pelanggan di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Pelanggan
1.	Weru	13	3.885
2	Bulu	12	7.107
3	Tawang Sari	12	8.838
4	Sukoharjo	14	18.666
5	Nguter	16	12.251
6	Bendosari	14	11.718
7	Polokarto	17	11.458
8	Mojolaban	15	6.921
9	Grogol	13	16.320
10	Baki	13	14.594
11	Gatak	9	4.359
12	Kartasura	12	20.648
Jumlah		160	136.765

Sumber : BPS Sukoharjo Dalam Angka tahun 2005

2.1.8.5. TATA RUANG DAN PERTANAHAN

2.1.8.5.1. Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo menjadi payung dalam pembangunan daerah dengan konsep dan strategi yang terintegrasi antara aspek perencanaan ruang dan perencanaan sektoral. Untuk mendukung peningkatan dan pemantapan dalam proses penataan ruang tersebut perlu lebih mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Beberapa permasalahan yang selama ini dijumpai dalam penyusunan maupun implementasi RUTRK antara lain:

- a) Belum seluruh kawasan strategis memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
- b) Belum Kurang efektifnya kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam memfasilitasi permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) Belum terwujudnya atau terbangunnya kesepakatan tentang arti pentingnya tata ruang sebagai salah satu acuan pelaksanaan pembangunan;
- d) Meningkatnya dinamika masyarakat dalam penguasaan tanah serta rendahnya pemahaman dan kejelasan terhadap hukum peraturan pertanahan;

- e) Belum tertibnya penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dan non pertanian;
- f) Belum optimalnya penerapan hukum di bidang tata ruang secara konsisten.

2.1.8.5.2. Pertanahan

Dalam aspek penatan legalitas pemanfaatan ruang dalam hal pertanahan, masih perlu ditingkatkan. Jika dilihat dari jumlah permohonan sertifikat, jumlahnya mengalami penurunan. Tahun 2001 terdapat 41.180 permohonan sedangkan tahun 2005 sebanyak 33.405 permohonan sertifikat. Dari jumlah tersebut, dapat diselesaikan sertifikatnya sebanyak 39.999 pada tahun 2001 dengan sisa permohonan yang belum diselesaikan sebanyak 6.702. Pada tahun 2005 dapat diselesaikan 27.560 sertifikat dan menyisakan 8.202 permohonan yang belum dapat diselesaikan. Berdasarkan data yang ada, dapat dihitung rerata penurunan permohonan sertifikat sebesar -3,64% pertahun, rerata penurunan penyelesaian sertifikat sebesar -5,63% pertahun dan terjadi peningkatan jumlah sisa permohonan yang belum diselesaikan sebesar 39,76 % pertahun. Dari perbandingan ketiga data di atas terlihat laju penyelesaian permohonan sertifikat masih perlu ditingkatkan untuk mendorong semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal kepastian hukum kepemilikan tanah. Beberapa permasalahan yang selama ini dijumpai dalam hal kepastian maupun implementasi pertanahan antara lain :

- a) Meningkatnya dinamika masyarakat dalam penguasaan tanah serta rendahnya pemahaman dan kejelasan terhadap hukum peraturan pertanahan;
- b) Meningkatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah pemukiman.

2.1.8.6. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan merupakan upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan ekonomi, teknologi, sosial budaya dan sangat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor pertanian, industri, pertambangan, dan lain-lain. Dengan pembangunan lingkungan hidup yang selalu diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan unsur-unsur tersebut, diharapkan mutu dan fungsi sumber daya yang membentuk lingkungan dapat terpelihara.

Hasil yang dicapai selama ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran lingkungan hidup dalam kehidupan manusia, dilakukannya inventarisasi usaha penggalian golongan C dan ABT untuk penertiban perizinan, serta pembinaan terhadap pemegang ijin untuk mentaati peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengendalian pencemaran melalui penyuluhan, baik kepada masyarakat/pengusaha yang sebagai sumber pencemaran dan tindakan penegakan hukum, dengan maksud agar kualitas lingkungan dapat dipertahankan dengan baik. Pengendalian pencemaran antara lain dilakukan dengan kegiatan Program kali bersih (Prokasih) pada anak

sungai Bengawan Solo, penyuluhan kepada masyarakat/pengusaha agar sadar, mau dan berpartisipasi dalam menciptakan kesehatan dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Penyelamatan hutan, tanah dan air serta penanganan lahan kritis melalui program gerakan penanaman sejuta pohon dilaksanakan di setiap Kecamatan. Dalam pelaksanaannya penanganan lingkungan hidup selalu dilaksanakan secara terpadu antara masyarakat, swasta, dan pemerintah dengan pendekatan kemitraan, sehingga hambatan dan masalah yang ada masih dapat dipecahkan dan diatasi dengan baik.

Namun demikian permasalahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- b) Meningkatnya kerusakan berbagai ekosistem baik di wilayah daratan maupun perairan;
- c) Menurunnya kualitas udara dan lingkungan perairan (sungai, waduk, dan rawa) serta tanah sebagai akibat peningkatan pencemaran yang bersumber dari kegiatan industri dan kendaraan bermotor, rumah tangga, rumah sakit dan pertanian;
- d) Kurang memadainya penegakan hukum serta profesionalisme aparat/kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e) Potensi sumber daya mineral/pertambangan di kawasan pertambangan belum dimanfaatkan secara optimal;
- f) Masih rendahnya minat investasi dan keterbatasan modal di bidang pertambangan;
- g) Belum optimalnya pelayanan dalam bidang pengelolaan sumber daya mineral/pertambangan;
- h) Masih rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha pertambangan;
- i) Belum semua Cekungan Air Bawah Tanah diketahui potensinya termasuk di daerah rawan kering;
- j) Konservasi ABT belum terwujud karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ABT;
- k) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bidang lingkungan hidup;
- l) Rendahnya kemampuan masyarakat untuk melakukan inovasi dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta merehabilitasi lingkungan yang telah rusak.

2.1.8.7. POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), Pembangunan Politik, Hukum dan HAM, dan Kamtibmas merupakan prioritas yang terus menerus perlu dilakukan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan Sukoharjo yang lebih kondusif, pembangunan dibidang hukum juga merupakan upaya yang secara bertahap dan terus menerus perlu ditingkatkan. Sehingga pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat

maupun aparaturnya dapat meningkat. Hal ini erat kaitannya dengan terwujudnya pelaksanaan reformasi hukum melalui upaya pembaharuan produk hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sementara itu, pembangunan politik daerah yang merupakan bagian dari pembangunan politik nasional memiliki keterkaitan yang erat terhadap keberhasilan bidang lainnya. Pencapaian iklim politik yang kondusif di daerah diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan di bidang politik ditujukan untuk mewujudkan kehidupan politik yang makin demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun demikian disamping tuntutan masyarakat tersebut, masih ada beberapa permasalahan yang dijumpai, antara lain :

- a) Belum optimalnya aspirasi politik;
- b) Keadilan hukum rendah;
- c) Rendahnya kesadaran HAM;
- a) Menurunnya partisipasi/semangat persatuan dalam menegakkan.

2.1.8.8. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keberhasilan pembangunan di bidang tersebut di rasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai sistem keamanan.

Meskipun iklim keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan cukup kondusif, namun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa tempat di wilayah kabupaten Sukoharjo. Namun demikian dalam upaya menciptakan rasa aman di beberapa wilayah pemerintah Sukoharjo selalu mengupayakan penambahan tenaga Pertahanan Sipil (Hansip) yang dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Pada tahun 2002 jumlah Hansip di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo berjumlah 4.578 orang, sedang tahun 2005 jumlah hansip sudah mencapai 6.506 orang atau ada kenaikan sebesar 1.928 (42,11%). Disamping peningkatan jumlah personil Hansip, ketrampilan dan peningkatan kualitas kehansipan yang ditandai dengan pendidikan kehansipan sampai dengan tahun 2005 sudah terlatih untuk pendidikan Latsar atau Latihan Dasar sebanyak 477 orang (7,33 %), Suskalak B atau Khusus Kader Pelaksanan sebanyak 751 orang (11,54 %), Suskalak A sebanyak 260 orang (4 %), Pendidikan Ketrampilann tehnik sebanyak 840 orang (12,91 %).

Secara umum kepatuhan kepada peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo cukup baik, meskipun demikian dalam perkembangannya terdapat variasi perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat yang belum diikuti dengan pranata daerah yang baik, mengakibatkan pudarnya rasa nyaman dalam berkarya dan berusaha.

Berbagai perkembangan kegiatan masyarakat yang belum diikuti dengan pranata daerah yang baik itu masih diperberat dengan belum transparannya penuntasan penanganan pelanggaran oleh penegak hukum. Akibat dari hal tersebut adalah akan dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah secara keseluruhan.

2.1.8.9. HUKUM DAN APARATUR

2.1.8.9.1. Hukum

Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warganegara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktifitas warganegara. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti, akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Dengan demikian penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan masyarakat yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, maupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Namun dalam rangka mencapai kehidupan yang dapat berjalan berdasarkan atas asas tersebut di atas, masih ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

- a) Kurangnya produk hukum yang dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan; Semua produk hukum yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan guna penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum aparatur pemerintah, perangkat desa/kelurahan serta warga masyarakat;
- c) Belum optimalnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum serta sarana dan prasarana hukum.

2.1.8.9.2. Aparatur

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kebijakan yang merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi. Melalui kebijakan terdesentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah tersebut adalah kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta akuntabel.

Dengan demikian upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut lebih diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang secara prinsip telah meletakkan kewenangan yang lebih proporsional kepada pemerintah kabupaten dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian di berbagai sektor yang terkait baik tugas-tugas yang bersifat lintas sektoral dan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Namun demikian dengan perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu adanya pengkajian-pengkajian kembali demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan.

Konsekuensi dengan hal tersebut adalah pemerintah kabupaten dituntut agar lebih profesional dan proporsional dalam melaksanakan kewenangannya melalui upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait dengan berbagai kebijakan, regulasi transisi dan penyiapan infrastruktur (organisasi pemerintah daerah) yang memadai. Dalam hal ini organisasi pemerintah daerah pada umumnya masih besar dan saling tumpang tindih. Disisi lain ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

Hal lain yang mendorong langkah percepatan peningkatan kapasitas daerah adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan pelayanan publik, akuntabilitas publik dan pemberdayaan masyarakat. Guna menjawab tuntutan tersebut, pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kapasitasnya.

Tuntutan masyarakat akan profesionalisme lembaga dan aparatur pemerintah semakin besar dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan serta pembangunan partisipatif. Percepatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda utama dalam keberhasilan otonomi daerah saat ini dan dimasa mendatang.

g) efektif dan efisiennya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, meliputi kurangnya pemantauan masyarakat umum dan aparat pemerintah;

h) Lemahnya sistem informasi di bidang Tata Ruang;

2.2. TANTANGAN

Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan, baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

2.2.1. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembangunan kependudukan dan sumber daya manusia dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan, kualitas, dan mobilitas penduduk. Untuk itu perlu pengelolaan yang benar tentang kependudukan yang mencakup pelayanan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pemerataan penyebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dalam bidang ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukoharjo adalah peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah (kota dan desa), antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Selanjutnya tantangan dalam bidang pendidikan adalah peningkatan manajemen dan kemandirian sekolah. Tantangan dalam bidang kesehatan adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai, meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang, pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau disemua lapisan masyarakat, pencegahan penyakit menular dan penyakit degeneratif.

Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan masih dihadapkan pada optimalisasi partisipasi pemuda dalam pembangunan dan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga yang mendukung supremasi olah raga baik tingkat nasional maupun internasional.

Terkait dengan keberadaan penduduk miskin termasuk di dalamnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini jumlahnya masih relatif besar, tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan pemenuhan hak-hak dasarnya, penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya dan agama, dan menurunkan eksistensi dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam;

Di bidang kebudayaan, tantangan ke depan yang dihadapi adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, dan meningkatkan ketahanan budaya local.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dihadapkan pada peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk, meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.2.2. EKONOMI

Pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo sampai saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan secara memadai. Oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi pada dua puluh tahun ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan, revitalisasi ekonomi kerakyatan melalui peningkatan peran koperasi dan usaha kecil menengah, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif baik formal maupun informal, penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri dan perdagangan, pengembangan agrobisnis dan industrialisasi perdesaan, dan pemantapan ketahanan pangan wilayah dan rumah tangga.

Dengan makin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk lokal di pasar regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional.

2.2.3. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Tantangan yang dihadapi dalam bidang iptek adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan serta meningkatkan kontribusi Iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat, dan mengembangkan budaya Iptek di kalangan masyarakat. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek daerah menuju masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah yang maju, adil dan makmur perlu membangun dan menciptakan keterpaduan dalam pengembangan iptek yang melibatkan secara intensif para pelaku penelitian, baik dari perguruan tinggi, perusahaan, maupun pemerintah daerah, terutama untuk menciptakan kontribusi iptek daerah dalam mengantisipasi globalisasi serta berbagai persoalan dasar dalam masyarakat.

2.2.4. SARANA DAN PRASARANA

Tantangan bidang perhubungan antara lain memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana guna mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan efektif, dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta dapat menghubungkan antara daerah (sentra-sentra) produksi dan daerah pemasaran.

Tantangan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan adalah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat. Memenuhi tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan perdesaan guna mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal juga merupakan tantangan yang dihadapi dalam bidang perumahan. Selain hal tersebut, tantangan dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan komitmen *Millenium Development Goal (MDG)* pada tahun 2015 harus mampu memenuhi separo dari kebutuhan cakupan layanan.

2.2.5. TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kerja sama sinergitas pengelolaan potensi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar merupakan tantangan pembangunan perwilayahan ke depan yang secara konsisten terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingatkan semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya.

Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu, tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh *stakeholders* adalah upaya pencapaian kualitas tata ruang wilayah perkotaan dan perdesaan yang ditandai dengan meningkatnya ketaatan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, efisien dan produktif serta memenuhi aspek legalitas, mendorong upaya peningkatan kuantitas dan kualitas *public space* sebagai wadah aktifitas publik bagi masyarakatnya serta mendukung kualitas ekologi perkotaan dengan tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Sukoharjo.

Meningkatnya konversi atau alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian (perumahan, pusat perdagangan, industri) akan memberikan dampak berkurangnya luas areal pertanian di Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat memberikan pengaruh kepada kemampuan ketahanan pangan Kabupaten Sukoharjo.

2.2.6. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Laju pembangunan lima tahun terakhir selain berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat juga berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan

dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya konservasi sumber daya alam, mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatnya pemanasan global serta meningkatnya potensi kejadian bencana longsor, banjir, dan kekeringan. Eksploitasi air bawah tanah secara besar-besaran dan penambangan golongan "C" yang tidak terkendali sampai saat ini masih sering terjadi. Kondisi kemiskinan dan terbatasnya pilihan lapangan kerja, berakibat pada tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Hal ini berdampak pada penurunan sumber daya dan semakin memperparah daerah aliran sungai (DAS), sehingga berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air.

2.2.7. POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN

Perkembangan dalam bidang politik dan tata pemerintahan seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam bidang politik adalah mewujudkan konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik. Dalam mewujudkan Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksana kebijakan yang reformis dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas, dan kapasitas serta efisiensi dan efektifitas. Tantangan selanjutnya adalah terwujudnya pendidikan politik sebagai alat transformasi sosial menuju pendewasaan demokrasi, dan menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.

2.2.8. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Perubahan geopolitik Internasional, Nasional maupun regional akan sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo 20 tahun mendatang adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusifitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan sosial budaya yang kondusif, mewujudkan kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas melalui peningkatan system pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban tanpa terlalu bergantung pada peran pemerintah, dan terwujudnya keamanan dan ketertiban, kedamaian dan ketentraman yang menjamin martabat kemanusiaan;

2.2.9. HUKUM DAN APARATUR

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Hukum di Kabupaten Sukoharjo 20 tahun mendatang adalah terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia, meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam pembangunan untuk segala aspek

kehidupan, dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum bagi aparat pemerintah, pelaku dunia usaha maupun masyarakat umum.

Tantangan dalam bidang aparatur pemerintah guna menciptakan Aparatur Pemerintah yang mampu bekerja secara transparan, akuntable dan kualitas prima untuk memenuhi kinerja pelayanan public, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin maju dan demokratis, meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam tugas administrasinya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, dan meningkatnya profesionalisme pemerintahan dalam pembangunan wilayah dan masyarakat, terutama dalam penyediaan database, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya.

2.3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan didayagunakan untuk pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Modal Dasar yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Sukoharjo secara geografis memiliki letak yang strategis, karena berada pada jalur Surabaya-Jogjakarta, Surakarta-Semarang dan Jogjakarta-Surakarta. Oleh karena itu memiliki peran yang strategis pula terhadap konstelasi pengembangan perekonomian nasional;
2. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati terbatas jumlahnya sehingga pendaayagunaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat;
3. Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya sangat beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah;
4. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan;
5. Berlakunya otonomi daerah sebagai salah satu perwujudan tuntutan reformasi telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut membawa dampak kondisi pembangunan di Kabupaten Sukoharjo yang kondusif menjadi salah satu modal dasar pembangunan

BAB III
VISI, DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sukoharjo saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo, maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2005 - 2025 adalah:

SUKOHARJO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 diperlukan sebagai bentuk komitmen dari dan oleh semua pihak secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendapatkan atau memperoleh cita-cita masyarakat Sukoharjo. Untuk itu perlu adanya penjelasan makna visi Kabupaten Sukoharjo agar lebih dapat dipahami oleh kalangan Eksekutif sehingga tidak salah arah, dan oleh kalangan Legislatif sebagai partner dan pendukung keberhasilan terwujudnya visi, serta oleh masyarakat yang diharapkan partisipasinya untuk ikut mendukung tercapainya visi Kabupaten Sukoharjo tersebut.

- Maju** : Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;
- Adil** : Kondisi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Semua lapisan dan golongan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan lingkungannya; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
- Makmur** : Kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius** adalah mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik Aparatur Pemerintah Daerah maupun masyarakat Sukoharjo, diperlukan bersama-sama misi yang lain untuk mendukung terwujudnya visi. SDM tersebut diarahkan pada perilaku yang tidak merugikan daerah maupun negara;

- 2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan** adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dapat diukur dengan adanya percepatan kenaikan per kapita yang didukung dengan tingkat pemerataan yang baik atau diukur dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Oleh karena itu potensi sumber daya alam Kabupaten Sukoharjo khususnya ketersediaan lahan pertanian yang potensial dan sumber pengairan yang cukup harus dapat dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Upaya yang diperlukan adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Potensi tersebut antara lain pertanian, industri, perdagangan dan sumber daya alam lainnya.
- 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; Memantapkan jaringan infrastruktur wilayah yang andal, sehingga dapat meningkatkan akselerasi pembangunan daerah; Membuka isolasi daerah dan membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru; Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender;
- 4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme** adalah meningkatkan berperilaku dan penetapan kebijakan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu berpedoman dan diilhami dari makna religius; Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); Meningkatkan kualitas pelayanan publikasi dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Memantapkan lembaga demokrasi yang kokoh; Memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah; Membangun kelembagaan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; Meningkatkan penegakan hukum secara adil. Dengan demikian maka secara umum kesejahteraan masyarakat Sukoharjo Insya Allah dapat diwujudkan;

5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah menciptakan kondisi aman, damai, tertib dan tenteram bebas dari hambatan, gangguan dan ancaman merupakan faktor penting untuk dapat beraktifitas menjalankan semua misi yang ada untuk mewujudkan visi masyarakat Sukoharjo.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005–2025

4.1. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukoharjo tahun 2005–2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang **Maju, adil, dan Makmur** sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Sukoharjo yang Maju, Adil, dan Makmur, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

4.1.1. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis;
2. Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM): 74,00;
3. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak;
4. Meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan;
5. Mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat;
6. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang.

4.1.2. Terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia pada umumnya;
2. Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian,

dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih bermutu;

3. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan sebagai salah satu lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.
4. Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industrialisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang;
7. Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.

4.1.3. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru;
2. Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh;
3. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4.1.4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat;

3. Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri;
4. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah;
5. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
6. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

4.1.5. Terwujudnya kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya rasa aman, damai, tertib dan tenteram dalam perikehidupan masyarakat sebagai dampak dari penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM;

4.2. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025

Untuk mencapai Sukoharjo yang maju, adil, dan makmur, arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

4.2.1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.

1. Peningkatan sumberdaya manusia diarahkan pada upaya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan;
2. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme dan peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru;
3. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah berstandar Nasional dan sekolah berstandar Nasional bertaraf internasional, melalui pengembangan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan;
4. Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan;

5. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis;
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, mencegah dan penanggulangan berbagai penyakit menular, peningkatan mutu tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan;
7. Pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, kreatif, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda sebagai subyek dalam pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan;
8. Penciptaan dan pengembangan budaya berolahraga bagi masyarakat agar terwujud kehidupan yang sehat disamping mengembangkan secara simultan olah raga yang menjadi kebanggaan dan prestasi daerah melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

4.2.2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

1. Pengembangan perekonomian daerah dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global;
2. Pengembangan Perekonomian berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan daerah sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan;
3. Pengembangan pada sektor keuangan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan keluarga miskin dan penjaminan kredit bagi UMKM;
4. Pengembangan potensi kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Kabupaten Sukoharjo, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja;
5. Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan Iptek dalam rangka mendukung daya saing secara global;
6. Peningkatan efektifitas dan pengoptimalan peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkatan guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar;

7. Peningkatan perdagangan daerah yang diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha dengan optimalisasi fungsi pasar sebagai pusat transaksi dan distribusi;
8. Penciptaan kebijakan pasar kerja yang diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal sebanyak-banyaknya serta meningkatnya kesejahteraan pekerja informal;
9. Peningkatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh;
10. Pengembangan kelembagaan ekonomi yang disesuaikan dengan dinamika kemajuan ekonomi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan sehingga akan lebih efisien, efektif, dan non-diskriminatif;
11. Peningkatan dan pengembangan dalam rangka menjaga, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan masuknya Investor;
12. Peningkatan Investasi yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik;
13. Peningkatan investasi dan penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian;
14. Peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai;
15. Penciptaan Pasar kerja yang diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal sebanyak-banyaknya serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal;
16. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis Iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik;
17. Penciptaan dan pengembangan pembangunan industri yang diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi, penghematan energi dan pengembangan sumber energi alternatif yang terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat.
18. Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Oleh karena itu potensi sumber daya alam Kabupaten Sukoharjo khususnya ketersediaan lahan pertanian yang potensial dan

sumber pengairan yang cukup harus dapat dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

19. Pengembangan sektor pertanian agar mampu mendorong kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4.2.3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

1. Penetapan kawasan lindung dan budidaya termasuk didalamnya kawasan industri, pertanian dan kawasan lainnya berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah sehingga efisien, efektif, memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan;
2. Peningkatan fungsi dan peran rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam penetapan insentif dan disinsentif investasi pembangunan serta mengendalikan konversi lahan pertanian dan perubahan tataguna lahan lainnya;
3. Peningkatan kapasitas lembaga kerjasama antar wilayah dalam penataan ruang dan pengembangan sarana prasarana wilayah secara terkoordinasi;
4. Peningkatan kesadaran pemerintah, badan usaha, lembaga sosial dan masyarakat dalam hal kepastian hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau lainnya yang didukung cepatnya proses pengurusan sertifikat tanah;
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan aset-aset daerah;
6. Peningkatan pemerataan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana dasar berupa jaringan jalan, jaringan air bersih, air kotor atau drainase, listrik, komunikasi dan informasi, sampah dan limbah serta jaringan gas;
7. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan sehingga tidak terdapat wilayah yang terisolasi;
8. Pengembangan jaringan transportasi yang terus menerus, terpadu, aman dan nyaman lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan;
9. Pengembangan sistem pengelolaan sumber air melalui mekanisme perijinan yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga kelestariannya dengan mengembangkan jaringan air bersih;
10. Peningkatan kualitas air bersih yang dihasilkan oleh PDAM menjadi air minum;
11. Pengembangan jaringan irigasi baru serta pemeliharaan dan pengoptimalan pemanfaatan jaringan irigasi yang ada untuk mendukung swasembada pangan dan menunjang produktifitas pertanian penghasil

komoditi ekspor dan bahan baku industri serta Pengembangan sistem pertanian yang hemat dalam penggunaan air;

12. Peningkatan pasokan listrik untuk penggunaan industri, usaha ekonomi, rumah tangga, fasilitas sosial lainnya serta penerangan jalan, stabilitas tegangan, pengawasan jaringan dan mengurangi terjadinya pencurian listrik;
13. Pengembangan sistem jaringan prasarana dasar, desain bangunan, peralatan maupun proses produksi yang hemat energi dan mendorong pengembangan sumber energi alternatif;
14. Peningkatan kemampuan serta akses pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan jaringan internet untuk menunjang informasi pembangunan secara umum, pengembangan ekonomi, IPTEK dan informasi lainnya dengan tetap mengupayakan minimalisasi dampak negatif yang berkembang seperti game online, pornografi dan sebagainya;
15. Penginformasian kebijakan pembangunan dalam hal database, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya belum terinformasikan kepada masyarakat secara baik, mudah diakses dan real time;
16. Pengembangan jaringan drainase, sistem sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah yang ramah lingkungan dan terpadu serta mendorong peningkatan peran masyarakat melalui pengolahan sampah dan limbah rumah tangga menjadi kompos dan sumber energi biogas untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi kerusakan lingkungan;
17. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya;
18. Pengembangan jaringan gas sebagai bahan bakar utama industri makanan dan rumah tangga;
19. Peningkatan kesadaran kepada pengembang perumahan untuk melengkapi lingkungannya dengan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga sinergis dan tidak membebani lingkungan perkampungan yang telah ada sebelumnya;
20. Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam membangun fasilitas hunian berupa rumah tinggal individual maupun rumah susun ataupun rumah sewa lainnya;
21. Peningkatan kewaspadaan bagi munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan memfasilitasi upaya perbaikan rumah dan lingkungannya;
22. Peningkatan sistem penanganan tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat, asri dan hemat energi;
23. Pengembangan taman bermain dan olah raga serta pemakaman secara hirarkhial untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman serta peningkatan kuantitas dan kualitas *public space* yang ada sebagai wadah aktifitas publik bagi masyarakatnya;
24. Pengembangan area Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipertanian pada *public space* yang ada serta jalur hijau, sempadan sungai, sempadan

jalan raya, sempadan jalan kereta api dan sebagainya untuk menjaga kualitas ekologi perkotaan;

25. Pengembangan elemen rancang kota yang mendukung pengembangan fungsi identitas wilayah, efisien sekaligus produktif, hemat energi, ekologis, berkelanjutan dan arsitektural dengan mentaati peraturan tata ruang serta tata bangunan yang ada.

4.2.4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Peningkatan SDM bagi aparat pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjalankan fungsi birokrasi dan administrasi pemerintahannya;
2. Peningkatan sistem pembangunan aparatur daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi;
3. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan semua kegiatan untuk menanggulangi penyalahgunaan kewenangan aparatur dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar sesuai ketetapan hukum yang berlaku serta meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat;
4. Peningkatan sistem pengembangan kapasitas (*capacity building*) kelembagaan dan personal untuk meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
5. Pengembangan sistem informasi pemerintahan secara internal maupun eksternal dengan memanfaatkan jaringan internet dan media komunikasi lainnya sebagai bentuk transparansi kegiatan sekaligus menjadi media komunikasi dan penjangkaran informasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
6. Pengembangan sistem budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis;
7. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan.

4.2.5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1. Peningkatan standar hidup masyarakat yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga menumbuhkan jatidiri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.

2. Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban, kedamaian dan ketentraman yang menjamin martabat kemanusiaan;
3. Peningkatan sistem penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia;
4. Peningkatan peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam pembangunan untuk segala aspek kehidupan.

4.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005-2025

Substansi visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk empat tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa menyebarkan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semuanya tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025 membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

4.3.1. RPJMD TAHAP I (Tahun 2005 s/d Tahun 2009)

4.3.1.1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.

1. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional;
2. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
3. Peningkatan relevansi kurikulum pendidikan sesuai dengan pangsa pasar kerja;

4. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan Iptek yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian Iptek yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna;
5. Peningkatan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai dan mampu menjangkau masyarakat miskin.

4.3.1.2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

1. Peningkatan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada pemanfaatan potensi dan produk unggulan daerah melalui integrasi sektor hulu dan hilir;
2. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata;
3. Peningkatan kinerja perekonomian daerah yang berbasis pada peningkatan peran UMKM yang memperkuat pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, melalui pengembangan jiwa kewirausahaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
4. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agro industri guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
5. Peningkatan pengkajian sumber energi alternatif berbasis sumberdaya nabati dan fasilitasi produksi.

4.3.1.3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

1. Peningkatan pendayagunaan kawasan lindung dan budidaya termasuk didalamnya kawasan industri, pertanian dan kawasan lainnya berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah sehingga efisien, efektif, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
2. Peningkatan optimalisasi hasil penyusunan rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam penetapan insentif dan disinsentif investasi pembangunan serta mengendalikan konversi lahan pertanian dan perubahan tataguna lahan lainnya;
3. Peningkatan pembangunan kapasitas lembaga kerjasama antar wilayah dalam penataan dan penanganan permasalahan tata ruang secara terkoordinasi;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat, badan usaha, lembaga sosial dan peran Pemerintah dalam hal kepastian hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau lainnya didukung cepatnya proses pengurusan sertifikat tanah;

5. Peningkatan pembangunan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan aset-aset daerah;
6. Peningkatan pemerataan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana dasar;
7. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan sehingga tidak terdapat wilayah yang terisolasi;
8. Peningkatan jaringan transportasi yang terus menerus, terpadu, aman dan nyaman lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan;
9. Peningkatan Pengelolaan sumber air melalui mekanisme perijinan yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga kelestariannya dengan mengembangkan jaringan air bersih;
10. Peningkatan kualitas air bersih yang dihasilkan oleh PDAM;
11. Peningkatan, pemeliharaan dan pengoptimalan pemanfaatan jaringan irigasi yang ada untuk tetap mendukung daerah sebagai lumbung padi dan pangan;
12. Peningkatan pasokan listrik untuk penggunaan industri, usaha ekonomi, rumah tangga, fasilitas sosial lainnya serta penerangan jalan;
13. Peningkatan sistem jaringan prasarana dasar, desain bangunan, peralatan maupun proses produksi yang hemat energi dan mendorong pengembangan sumber energi alternatif;
14. Peningkatan kemampuan serta akses pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan jaringan internet dan mengupayakan minimalisasi dampak negatif yang berkembang seperti game online, pornografi dan sebagainya;
15. Peningkatan sosialisasi kebijakan pembangunan dalam hal database, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya;
16. Peningkatan pembangunan jaringan drainase, sistem sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah yang ramah lingkungan dan terpadu;
17. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya;
18. Peningkatan kajian pembangunan jaringan gas sebagai bahan bakar utama industri makanan dan rumah tangga;
19. Peningkatan pengawasan terhadap pengembang dan mewajibkan pengembang perumahan untuk melengkapi lingkungannya dengan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga sinergis dan tidak membebani lingkungan perkampungan yang telah ada sebelumnya;
20. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam membangun fasilitas hunian berupa rumah tinggal individu maupun rumah susun ataupun rumah sewa lainnya;

21. Peningkatan pengawasan pembangunan untuk menghindari munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan memfasilitasi upaya perbaikan rumah dan lingkungannya;
22. Peningkatan pengawasan guna terciptanya tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat, asri dan hemat energi;
23. Peningkatan kualitas taman bermain secara hirarkhial dan terpadu untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman;
24. Peningkatan kajian pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperkotaan sebagai public space yang ada serta jalur hijau, sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalan kereta api dan sebagainya untuk menjaga kualitas ekologi perkotaan;
25. Peningkatan pemahaman dan penyusunan rancangan kota (*urban design*) yang mendukung pengembangan fungsi identitas wilayah, efisien sekaligus produktif, hemat energi, ekologis, berkelanjutan dan arsitektural dengan mentaati peraturan tata ruang serta tata bangunan yang ada.

4.3.1.4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar.
4. Peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.
5. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Peningkatan kualitas kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Sukoharjo (Jawa Tengah)
7. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan;
8. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif.

4.3.1.5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1. Peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
3. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah ;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM;

4.3.2. RPJMD TAHAP II (Tahun 2010 s/d Tahun 2014)

Pada RPJMD Kedua, berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian RPJMD Pertama, pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahap selanjutnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas, dan pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tahapan sebagai berikut

4.3.2.1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.

1. Pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional;
2. Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah ;
3. Pengembangan relevansi kurikulum pendidikan sesuai dengan pangsa pasar kerja;
4. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan Ipteks yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian Iptek yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna;
5. Pengembangan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan, dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat

4.3.2.2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

1. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah melalui integrasi sektor hulu dan hilir;
2. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kualitas kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata;

3. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan infrastruktur pendukung, penguatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
4. Pengembangan diversifikasi pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agro industri guna menjamin ketahanan pangan dan meminimalisasi kemiskinan maupun pengangguran;
5. Pengembangan sumber energi alternatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi produksi dengan memanfaatkan sumber energi nabati.

4.3.2.3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

1. Pengembangan kawasan lindung dan budidaya termasuk didalamnya kawasan industri, pertanian dan kawasan lainnya berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah sehingga efisien, efektif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
2. Pengembangan penyusunan rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam penetapan insentif dan disinsentif investasi pembangunan serta pengendalian konversi lahan pertanian dan perubahan tataguna lahan lainnya;
3. Pengembangan kapasitas lembaga kerjasama antar wilayah dalam penataan dan penanganan permasalahan tata ruang secara terkoordinatif;
4. Pengembangan kesadaran masyarakat, badan usaha, lembaga sosial dan peran Pemerintah dalam hal kepastian hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau lainnya didukung cepatnya proses pengurusan sertifikat tanah;
5. Pengembangan kebutuhan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung terwujudnya kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan aset-aset daerah
6. Pengembangan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana dasar;
7. Pengembangan pembangunan sarana umum, dengan tetap memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan sehingga tidak terdapat wilayah yang terisolasi dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan;
8. Pengembangan jaringan transportasi yang terus menerus, terpadu, aman dan nyaman lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan;
9. Pengembangan pengelolaan sumber air melalui mekanisme perijinan yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga kelestariannya dengan terus memperluas jaringan air bersih agar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat;
10. Pengembangan kualitas air bersih yang dihasilkan oleh PDAM;

11. Pengembangan jaringan irigasi baru serta pemeliharannya dan pengoptimalan pemanfaatan jaringan yang ada untuk mendukung swasembada pangan;
12. Pengembangan pasokan listrik untuk penggunaan industri, usaha ekonomi, rumah tangga, fasilitas sosial lainnya serta penerangan jalan dan menjaga stabilitas tegangan, pengawasan jaringan dan mengurangi terjadinya pencurian listrik;
13. Pengembangan sistem jaringan prasarana dasar, desain bangunan, peralatan maupun proses produksi yang hemat energi dan mendorong pengembangan sumber energi alternatif;
14. Pengembangan pemanfaatan jaringan internet untuk menunjang informasi pembangunan secara umum, pengembangan ekonomi, IPTEK dan informasi lainnya dengan tetap mengupayakan minimalisasi dampak negatif yang berkembang seperti game online, pornografi dan sebagainya.
15. Pengembangan sistem informasi kebijakan pembangunan dalam hal database, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya agar mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan ketersediaan informasi;
16. Pengembangan jaringan drainase, sistem sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah yang ramah lingkungan dan terpadu serta mendorong peningkatan peran masyarakat melalui pengolahan sampah dan limbah rumah tangga menjadi kompos dan sumber energi biogas;
17. Pengembangan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (sanitasi);
18. Pengembangan hasil kajian pembangunan jaringan gas sebagai bahan bakar utama industri makanan dan rumah tangga;
19. Pengembangan di bidang pengawasan kepada pengembang perumahan yang tidak melengkapi lingkungannya dengan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga sinergis dan membebani lingkungan perkampungan yang telah ada sebelumnya;
20. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam rangka membangun fasilitas hunian berupa rumah tinggal individual maupun rumah susun dan rumah sewa lanilla;
21. Pengembangan di bidang pengawasan pembangunan untuk menghindari munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan upaya memfasilitasi perbaikan rumah dan lingkungannya;
22. Pengembangan upaya terciptanya tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat asri dan hemat energi;
23. Pengembangan taman bermain secara hirarkhial dan terpadu untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman;
24. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperkotaan pada public space yang ada serta jalur hijau, sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalan kereta api dan sebagainya untuk menjaga kualitas ekologi perkotaan;
25. Pengembangan rancang kota pada kawasan strategis dan mendesak untuk mendukung fungsi identitas wilayah, efisien sekaligus produktif,

hemat energi, ekologis, berkelanjutan dan arsitektural dengan mentaati peraturan tata ruang serta tata bangunan yang ada.

4.3.2.4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengembangan kualitas aparatur melalui penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
3. Pengembangan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Pengembangan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.
5. Pengembangan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis.
6. Pengembangan peran kelembagaan lokal yang berbasis pada jati diri budaya masyarakat Sukoharjo dalam pembangunan daerah.
7. Pengembangan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan;
8. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.3.2.5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1. Pengembangan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
2. Pengembangan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum;
4. Peningkatan kelembagaan dalam rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.

4.3.3. RPJMD TAHAP III (Tahun 2015 s/d Tahun 2019)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian serta sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap ke dua diarahkan pada penguatan jalannya Pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, terutama yang menekankan pada keterwujudan kualitas Sumber Daya manusia, pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah, pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, yang didukung dengan tata pemerintahan yang baik dan aparatur yang profesional serta dalam rangka penguatan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tentram melalui penegakan supremasi hukum.

4.3.3.1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.

1. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional;
2. Penguatan akses dan mutu pendidikan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
3. Penguatan relevansi kurikulum pendidikan sesuai dengan pangsa pasar kerja;
4. Penguatan kualitas SDM dan kelembagaan yang mampu menghasilkan Ipteks yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri;
5. Penguatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan, dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

4.3.3.2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

1. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada pemanfaatan Iptek dan produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dalam rangka mendorong pertumbuhan yang makin berkualitas;
2. Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung sektor perindustrian dan perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi;
3. Penguatan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
4. Penguatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agro industri guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pembangunan daerah;

5. Penguatan penggunaan sumber energi alternatif dengan memanfaatkan sumberdaya hayati untuk menjamin ketersediaan energi di masa yang akan datang.

4.3.3.3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

1. Penguatan pengendalian kawasan lindung dan budidaya termasuk di dalamnya kawasan industri, pertanian dan kawasan lainnya berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah sehingga efisien, efektif, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
2. Pengembangan peran rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam penetapan insentif dan disinsentif investasi pembangunan serta mengendalikan konversi lahan pertanian dan perubahan tataguna lahan lainnya;
3. Penguatan kerjasama antar wilayah dalam penataan dan penanganan permasalahan tata ruang secara terkoordinasi
4. Penguatan kesadaran masyarakat, badan usaha, lembaga sosial dan peran pemerintah dalam hal kepastian hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau lainnya didukung cepatnya proses pengurusan sertifikat tanah
5. Penguatan pemenuhan kebutuhan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan aset-aset daerah;
6. Penguatan pemerataan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana dasar;
7. Penguatan pembangunan, meningkatkan atau memelihara jaringan jalan dan jembatan sehingga tidak terdapat wilayah yang terisolasi;
8. Penguatan jaringan transportasi yang terus menerus, terpadu, aman dan nyaman lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan;
9. Penguatan pengelolaan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi sumber air melalui mekanisme perijinan yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga kelestariannya dengan mengembangkan jaringan air bersih;
10. Penguatan kualitas air bersih yang dihasilkan oleh PDAM menjadi air minum;
11. Penguatan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dan menunjang produktifitas pertanian penghasil komoditi ekspor dan bahan baku industri serta mengembangkan system pertanian yang hemat dalam penggunaan air;
12. Penguatan pasokan listrik dan menjaga stabilitas tegangan, pengawasan jaringan dan memberikan sanksi yang berat bagi pencuri listrik;

13. Penguatan sistem jaringan prasarana dasar, desain bangunan, peralatan maupun proses produksi yang hemat energi dan mendorong pengembangan sumber energi alternatif ;
14. Penguatan pemanfaatan jaringan internet untuk menunjang informasi pembangunan secara umum, pengembangan ekonomi, IPTEK dan informasi lainnya dengan tetap mengupayakan minimalisasi dampak negatif yang berkembang seperti game online, pornografi dan sebagainya;
15. Penguatan sistem informasi kebijakan pembangunan dalam hal database, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya mudah diakses dan real time;
16. Penguatan jaringan drainase, sistem sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah yang ramah lingkungan dan terpadu serta meningkatkan peran masyarakat melalui pengolahan sampah dan limbah rumah tangga menjadi kompos dan sumber energi biogas;
17. Penguatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya;
18. Penguatan pembangunan jaringan gas sebagai bahan bakar utama industri makanan dan rumah tangga di perkotaan;
19. Peningkatan keterpaduan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan antara pengembang dan pemerintah sehingga sinergis dalam pengembangan wilayahnya;
20. Penguatan peran serta masyarakat dan swasta dalam membangun fasilitas hunian berupa rumah tinggal individual maupun rumah susun ataupun rumah sewa lanilla;
21. Penguatan di bidang pengawasan pembangunan untuk menghindari munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan memfasilitasi upaya perbaikan rumah dan lingkungannya;
22. Penguatan tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat asri dan hemat energi;
23. Penguatan ketersediaan taman bermain secara hirarkhial untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman serta meningkatkan kuantitas dan kualitas *public space* yang ada sebagai wadah aktivitas publik bagi masyarakat;
24. Penguatan ruang terbuka hijau (RTH) diperkotaan pada public space yang ada serta jalur hijau, sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalan kereta api dan sebagainya untuk menjaga kualitas ekologi perkotaan
25. Penguatan pembangunan elemen rancang kota untuk mendukung pengembangan fungsi identitas wilayah, efisien sekaligus produktif, hemat energi, ekologis, berkelanjutan dan arsitektural dengan mentaati peraturan tata ruang serta tata bangunan yang ada.

4.3.3.4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penguatan kualitas aparatur melalui penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
4. Penguatan sistem demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.
5. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumberdaya pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah;
6. Peningkatan eksistensi kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Sukoharjo dalam pembangunan daerah;
7. Penguatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan;
8. Penguatan kerjasama kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional.

4.3.3.5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1. Penguatan sistem investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka meminimalisasi jumlah kemiskinan dan mengembangkan bentuk usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan kerja.
2. Penguatan sistem kelembagaan yang berperan untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan responsibilitas kelembagaan.
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum;
4. Penguatan kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum;
5. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.

4.3.4. RPJMD TAHAP IV (Tahun 2020 s/d Tahun 2024)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian serta sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan upaya-pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang mencakup tahapan sebagai berikut:

4.3.4.1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.

1. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional;
2. Pemantapan mutu pendidikan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional;
3. Pemantapan mutu kurikulum pendidikan sesuai dengan pangsa pasar kerja;
4. Pemantapan penguasaan IPTEK oleh SDM yang handal di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
5. Pemantapan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan, dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

4.3.4.2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

1. Pemantapan struktur perekonomian daerah dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global;
2. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung sektor perindustrian dan perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan di bidang teknologi informasi dalam rangka bersaing di pasar global;
3. Pemantapan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
4. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agro industri guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pembangunan daerah;

5. Pemantapan pendayagunaan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang lebih besar dalam rangka penghematan sumber energi berbahan dasar fosil.

4.3.4.3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

1. Pemantapan peran kawasan lindung dan budidaya termasuk didalamnya kawasan industri, pertanian dan kawasan lainnya berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah sehingga efisien, efektif, memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
2. Penguatan peran rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam penetapan insentif dan disinsentif investasi pembangunan serta mengendalikan konversi lahan pertanian dan perubahan tataguna lahan lainnya;
3. Pemantapan kerjasama antar wilayah dalam penataan dan penanganan permasalahan tata ruang secara terkoordinasi;
4. Pemantapan kesadaran pemerintah, badan usaha, lembaga sosial dan masyarakat dalam hal kepastian hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau lainnya didukung cepatnya proses pengurusan sertifikat tanah;
5. Pemantapan pemenuhan kebutuhan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan aset-aset daerah;
6. Pemantapan pemerataan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana dasar;
7. Pemantapan jaringan jalan dan jembatan sehingga tidak terdapat wilayah yang terisolasi
8. Pemantapan jaringan transportasi yang terus menerus, terpadu, aman dan nyaman lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan;
9. Pemantapan sumber air melalui mekanisme perijinan yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga kelestariannya dengan mengembangkan jaringan air bersih;
10. Pemantapan kualitas air bersih yang dihasilkan oleh PDAM menjadi air minum;
11. Pemantapan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dan menunjang produktifitas pertanian penghasil komoditi ekspor dan bahan baku industri serta menerapkan system pertanian yang hemat dalam penggunaan air;
12. Pemantapan pasokan listrik dan menjaga stabilitas tegangan, pengawasan jaringan dan meniadakan terjadinya pencurian listrik;
13. Pemantapan sistem jaringan prasarana dasar, desain bangunan, peralatan maupun proses produksi yang hemat energi dan mendorong pengembangan sumber energi alternatif;

14. Pemantapan memanfaatkan jaringan internet untuk menunjang informasi pembangunan secara umum, pengembangan ekonomi, IPTEK dan informasi lainnya dengan tetap mengupayakan minimalisasi dampak negatif yang berkembang seperti game online, pornografi dan sebagainya;
15. Pemantapan sistem informasi kebijakan pembangunan dalam hal database, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya mudah diakses dan real time;
16. Pemantapan jaringan drainase, sistem sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah yang ramah lingkungan dan terpadu serta Pemantapan peran masyarakat melalui pengolahan sampah dan limbah rumah tangga menjadi kompos dan sumber energi biogas;
17. Pemantapan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya;
18. Pemantapan jaringan gas sebagai bahan bakar utama industri makanan dan rumah tangga di perkotaan;
19. Pemantapan keterpaduan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan antara pengembang dan pemerintah sehingga sinergis dalam pengembangan wilayahnya;
20. Pemantapan peran serta masyarakat dan swasta dalam membangun fasilitas hunian berupa rumah tinggal individu maupun rumah susun ataupun rumah sewa lainnya;
21. Pemantapan pembangunan untuk menghindari munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan memfasilitasi upaya perbaikan rumah dan lingkungannya;
22. Peningkatan tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat asri dan hemat energi;
23. Pemantapan taman bermain secara hirarkhial untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman serta peningkatan kuantitas dan kualitas *public space* yang ada sebagai wadah aktifitas publik bagi masyarakatnya;
24. Pemantapan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) diperkotaan pada public space yang ada serta jalur hijau, sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalan kereta api dan sebagainya untuk menjaga kualitas ekologi perkotaan;
25. Pemantapan pembangunan elemen rancang kota untuk mendukung Penguatan fungsi identitas wilayah, efisien sekaligus produktif, hemat energi, ekologis, berkelanjutan dan arsitektural dengan mentaati peraturan tata ruang serta tata bangunan yang ada.

4.3.4.4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Penguatan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjalankan fungsi birokrasi dan administrasi pemerintahannya;
2. Pemantapan reformasi birokrasi;

3. Penguatan sanksi bagi penyalahgunaan kewenangan aparaturnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Penguatan *capacity building* kelembagaan dan personal untuk meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
5. Pemantapan sistem informasi pemerintahan secara internal maupun eksternal dengan memanfaatkan jaringan internet dan media komunikasi lainnya;
6. Pemantapan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis;
7. Pemantapan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan;
8. Pemantapan kemitraan strategis yang mendukung market (pasar) terhadap produk unggulan di pasar domestik maupun internasional.

4.3.4.5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum;
2. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila;
3. Pemantapan kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum;
4. Pemantapan sistem pada kelembagaan hukum dan aparaturnya dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penegakan supremasi hukum bagi terwujudnya keamanan, kedamaian, ketertiban dan ketenteraman Pembangunan di segala bidang.
5. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat didalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. RPJP Daerah juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi daerah perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah;
3. Keberpihakan kepada rakyat; dan
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Sukoharjo 2005 - 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati Sukoharjo berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Sukoharjo 2005-2025 ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo, Bupati Sukoharjo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jajaran organisasi pemerintah Kabupaten Sukoharjo, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sukoharjo 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Sukoharjo, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Sukoharjo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO